



PUTUSAN

Nomor 12/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. H. Zulkarnaini, M.Si.**
Tempat/ tanggal Lahir : Labuhan Haji, 21 Agustus 1959
Alamat : Jalan T. Ben Mahmud, Gampong
Lhok Keutapang, Kecamatan
Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan
 2. Nama : **Drs. Irwan Yuni, M.Kes.**
Tempat/ tanggal Lahir : Sawang, 11 April 1955
Alamat : Jalan Tgk. Di Blang, Gampong Lam
Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota
Banda Aceh

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Zulfikar Sawang, S.H.**, dan **Dadi Meradi, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office Zulfikar Sawang & Associates, yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 39 Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Meiza Khoirawan, S.H., Untung Syah Putra, S.H., Taufik, S.H., dan Muhammad Haris, S.H.**, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan, beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 56 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **T. Sama Indra, S.H.,**
 Alamat : Jalan Nyak Adam Kamil, Desa/Kelurahan Hilir,
 Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan
 2. Nama : **Kamarsyah, S.Sos., M.M.,**
 Alamat : Desa/Kelurahan Limau Purut, Kecamatan Kluet
 Utara, Kabupaten Aceh Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Adzah Luthan, S.H., Irma Anggesti, S.H., Ismayanti, S.H., Annisa Evasari, S.H., Vivi Ayunita, S.H., Nenny Febriyanti, S.H., dan Ritno Nursakti, S.H.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang beralamat di Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV, Nomor 10 Jakarta, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 15 Februari 2013, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 21 Februari 2013 yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013, yang juga diperbaiki dalam perbaikan permohonan bertanggal 21 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

1.2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang;

1.3. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

1.4. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.5. Bahwa dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Perkara Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai **pengawal konstitusi**, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan Bahwa “Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”.
- 1.7. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “berdasarkan Konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.8. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan asas “demokrasi” atau asas “kedaulatan rakyat” harus didasarkan asas “nomokrasi” atau asas “kedaulatan hukum”, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Selatan, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Aceh Selatan tahun 2012-2013 agar pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada berita acara maupun keputusan-keputusan termohon sebagaimana menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1.1. – angka 1.8. di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang mengajukan permohonan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 115/PHPU.D-V111/2010, dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, yang mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagai Pemohon dalam sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 dan telah mengikuti semua tahapan serta memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013. Akan tetapi KIP Kabupaten Aceh Selatan secara melawan hukum dan arogan, tidak jujur dan tidak demokratis, diskriminatif dan manipulatif, pada tanggal 9 Desember 2012 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, dengan tidak memasukkan nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
3. Bahwa tindakan Termohon yang tidak berdasarkan hukum dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu Pemohon pada tanggal 11 Desember 2012 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 35 tahun 2012 tanggal 09 Desember 2012. Gugatan tersebut telah didaftarkan pada PTUN Banda Aceh dengan Nomor 20/G/2012 PTUN-BNA, dan saat ini gugatan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada PTUN Banda Aceh;
4. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* (Penggugat dalam perkara Nomor 20/G/2012 PTUN-BNA) telah memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh, untuk berkenan memerintahkan Tergugat (Termohon dalam perkara *a quo*) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 09 Desember 2012 sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kemudian pada tanggal 16 Januari 2013 Majelis Hakim PTUN Banda Aceh telah

mengeluarkan Penetapan Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
 - Memerintahkan Tergugat untuk menunda /menangguhkan Pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;-----
 - Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk segera Menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----
 - Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan putusan akhir;-----
5. Bahwa pada kenyataannya Termohon sama sekali tidak mengindahkan Penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA yang secara tegas memerintahkan Termohon untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 09 Desember 2012. Hal tersebut merupakan **bukti nyata tindakan Termohon yang melecehkan penetapan pengadilan** karena dengan arogan Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013, seolah-olah Penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA tersebut tidak pernah ada. Tindakan Termohon yang tidak menjunjung tinggi Penetapan PTUN Banda Aceh tersebut menunjukkan **pemaksaan kehendak Pemohon untuk menggagalkan atau menyandera hak politik, hak demokrasi dan hak konstitusional** Pemohon dengan cara melawan hukum dan melawan badan peradilan yang berwenang dan tindakan Termohon tersebut sama halnya dengan melawan konstitusi negara. Padahal sebagai warga negara, Pemohon harus diberi keleluasaan untuk menjadi

pihak yang memiliki hak untuk dipilih (selain hak memilih) secara merdeka dan demokratis;

6. Bahwa tindakan Termohon yang secara sengaja tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012/2013 meskipun Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketidaktaatan Termohon pada penetapan badan Peradilan yang berwenang adalah perbuatan yang tidak menghormati hukum sehingga menyebabkan hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon (*rights to be candidate*) pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
7. Bahwa dengan demikian Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 yang diselenggarakan oleh Termohon dengan menghilangkan hak konstitusional Pemohon serta melanggar penetapan badan peradilan yang berwenang nyata-nyata telah menciderai demokrasi yang berdasarkan nomokrasi serta telah melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
8. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya kedudukan hukum Pemohon dan pasangan kandidat lain (yang dalam Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 09 Desember 2012, disebut sebagai Pasangan Calon) berada pada posisi atau derajat yang sama. Hal ini disebabkan Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 09 Desember 2012, telah diperintahkan untuk ditunda pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA PTUN Banda Aceh. Oleh karena itu baik secara formil maupun materiil Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 09 Desember 2012 belum memiliki kepastian hukum yang sempurna, sehingga tidak dapat dianggap sah untuk dilaksanakan. Maka oleh sebab itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada

menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

3. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-KWK.KIP), dalam rapat yang diselenggarakan tanggal 3 Februari 2013.

Selanjutnya Termohon menetapkan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, melalui Surat Keputusan Nomor Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tertanggal 3 Februari 2013. Sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin 4 Februari 2013, Selasa 5 Februari 2013, Rabu 6 Februari 2013;

4. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu 6 Februari 2013 melalui pendaftaran *online* (sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Perkara Online Nomor 2013.02.06.004/PB) diikuti dengan penyerahan berkas permohonan secara langsung pada tanggal 11 Februari 2013, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yakni Drs. H. Zulkarnaini, M.Si, pemegang KTP dengan NIK 1101082106590001 (***Vide bukti P-1***) dan Drs. Irwan Yuni, M. Kes, pemegang KTP dengan NIK 1171021104550001 (***Vide bukti P-2***), adalah warga negara Indonesia yang bermaksud maju sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 (*vide bukti P-3*), salah satu syarat menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, untuk koalisi partai non kursi harus mendapat dukungan 15% dari suara sah hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 96.407 suara atau sebanyak 14.462 suara (15% dari 96.407 suara);
3. Bahwa selanjutnya sejumlah 13 partai politik (terdiri dari gabungan partai politik lokal dan partai politik nasional), yakni:
 - Partai Keadilan Sejahtera;
 - Partai Hati Nurani Rakyat;
 - Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia;
 - Partai Bintang Reformasi;
 - Partai Matahari Bangsa;
 - Partai Aceh Aman Sejahtera;
 - Partai Kebangkitan Bangsa;
 - Partai Daulat Aceh;
 - Partai Persatuan Daerah;
 - Partai Indonesia Sejahtera;
 - Partai Patriot;
 - Partai Karya Perjuangan;
 - Partai Demokrasi Kebangsaan;

telah mendaftarkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, melalui Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012, tanggal 1 November 2012 (*vide bukti P-4*) disertai dengan penyerahan dokumen yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Berkas Administrasi Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 02 November 2012 (*vide bukti P-5*);
4. Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian/verifikasi terhadap surat pencalonan yang diajukan oleh gabungan 13 partai politik sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas, selanjutnya Termohon melalui suratnya

bernomor 292/KIP-KAB.001434461/XI/2012, tanggal 17 November 2012 (*vide bukti P-6*), yang dikirimkan kepada Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, Termohon menyampaikan hasil penelitian/verifikasi yang telah dilakukan terhadap berkas pencalonan yang diajukan oleh gabungan 13 partai politik yang pada pokoknya menyatakan Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012, tanggal 1 November 2012, tidak memenuhi minimal 15 % dari suara sah hasil pemilu tahun 2009, karena **Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA)** dan **Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)** yang bergabung dalam koalisi pencalonan dimaksud tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah, sehingga akumulasi suara sah yang tersisa berjumlah 13.765 suara atau 14, 28 % dari suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu Termohon memberi kesempatan kepada Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan untuk memperbaiki surat pencalonan dan menyempurnakan syarat calon dan/atau mengajukan calon baru dalam masa perbaikan selambat-lambatnya tanggal 25 November 2012;

5. Bahwa berdasarkan surat Termohon sebagaimana tersebut pada posita 4 di atas, pimpinan gabungan partai politik yang mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, setelah melakukan perbaikan Surat Pencalonan dan menyempurnakan syarat calon, mengajukan kembali Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012 (setelah disempurnakan), tertanggal 18 November 2012 (*vide bukti P-7*) disertai dengan penyerahan dokumen yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Berkas Perbaikan Surat Pencalonan Dan Administrasi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 21 November 2012 (*vide bukti P-8*), dengan tidak mengikutsertakan lagi Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot, dan Partai Karya Perjuangan (PKP), sehingga

partai yang mengusung Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan menjadi 9 partai politik dengan jumlah suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 adalah sebanyak 14.499 suara;

6. Bahwa dengan telah diajukan kembali Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012 (setelah disempurnakan), tertanggal 18 November 2012, sebagaimana tersebut pada posita 5 di atas, sesungguhnya Pemohon **telah memenuhi syarat** untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013, sebagaimana ketentuan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012. Akan tetapi yang terjadi, Pemohon malah menerima surat Termohon yakni surat **Nomor 320/KIP-KAB.001.434461/XII/2012, tertanggal 8 Desember 2012**, Perihal Hasil Penelitian Ulang Terhadap Berkas Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon (***vide bukti P-9***), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak memenuhi kepengurusan sah dalam surat pencalonan Pemohon, sehingga 15 % dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Legislatif Aceh Selatan Tahun 2009 menjadi tidak terpenuhi karena dianggap oleh Termohon hanya berjumlah 10.369 suara atau 10,75 % dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Legislatif Aceh Selatan Tahun 2009;
7. Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 9 Desember 2012 Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013 (***vide bukti P-10***) dengan tidak memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
8. Bahwa Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013 dikeluarkan oleh

Termohon dengan mengacu pada **Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012** Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh selatan Tahun 2012-2013 (***vide bukti P-10a***), adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab, proses lahirnya Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 33

- (1) *Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;*
- (2) *Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir;*
- (3) *Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak;*

Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 9 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013, tidak mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang komisioner dalam rapat pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 8 Desember 2012, karena pada tanggal 8 Desember 2012 itu juga, salah seorang Komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan bernama Irwandi, SP, MP, secara tertulis melalui Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 (***vide bukti P-10b***), telah mencabut tanda tangannya dalam Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012. Bahwa dengan demikian, telah cukup jelas Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 9 Desember 2012 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebab hanya

disetujui oleh 2 (dua) orang komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan. Seharusnya keputusan tersebut wajib disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan;

9. Bahwa akibat dari Keputusan Termohon yang tidak berdasarkan hukum tersebut, telah sangat **merugikan Pemohon**, karena keputusan tersebut telah mengakibatkan **hilangnya hak konstitusional Pemohon** selaku warga negara untuk menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013. Sehingga cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan **batal demi hukum** atau setidaknya **membatalkan** Keputusan Termohon yakni Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 9 Desember 2012. Demikian pula dengan Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon lainnya yang dikeluarkan pasca lahirnya Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 9 Desember 2012 tersebut harus pula dinyatakan batal demi hukum termasuk Berita Acara serta keputusan-keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan *a quo*;
10. Bahwa Surat Termohon bernomor 320/KIP-KAB.001.434461/XII/2012, Tanggal 8 Desember 2012, perihal Hasil Penelitian Ulang Terhadap Berkas Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, yang ditujukan kepada Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan PBR dan PDK tidak memenuhi kepengurusan sah dalam surat pencalonan para penggugat, **sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta**, karena kepengurusan kedua partai dimaksud dalam *penelitian/verifikasi yang dilakukan sebelumnya oleh Termohon termasuk klarifikasi yang telah disampaikan kepada Termohon oleh kedua partai tersebut (PBR dan PDK)*, cukup jelas pengajuan Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati adalah diajukan oleh kepengurusan yang sah dari kedua partai tersebut (PBR dan PDK);
11. Bahwa sebelumnya Termohon melalui suratnya Nomor 250/KIP-Kab.001434461/XI/2012, tanggal 5 November 2012, perihal Permintaan Keabsahan Kepengurusan Partai Politik (***vide bukti P-11***), yang

ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Bintang Reformasi (PBR) Provinsi Aceh, pada pokoknya meminta agar PBR mempertegas mandat untuk Pasangan Bakal Calon yang akan diusung/diajukan demi memperjelas keabsahan kepengurusan partai yang berhak dan berwenang mengajukan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan, selanjutnya untuk menanggapi surat Termohon tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (PBR) Aceh telah memberikan klarifikasi melalui surat Nomor 08/B/DPW-PBR/XI/2012 tanggal 8 November 2012 (*vide bukti P-12*), yang ditujukan kepada Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai instruksi DPP-PBR Nomor 1119/A/DPP/PBR/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1433 H (*vide bukti P-13*), kepengurusan DPC-PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah dan diakui oleh institusi partai yang paling tinggi adalah kepengurusan yang sesuai dengan SK DPW-PBR Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008 di bawah kepemimpinan Sdr. Teuku Saudi sebagai Ketua dan Sdr. Teuku Jusrami sebagai Sekretaris (*Vide bukti P-14*). Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi (PBR) Aceh, Nomor 01/Kpts/DPW/PBR-Aceh/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan Sesuai SK Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 (*vide bukti P-15& P-15a*);

12. Bahwa disamping surat klarifikasi sebagaimana tersebut pada posita 11 di atas, Termohon telah pula melakukan verifikasi faktual kepada DPW Partai Bintang Reformasi Aceh tentang Pengesahan Pengurus DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan PBR Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 November 2012 oleh Termohon dengan DPW PBR Aceh, telah dinyatakan bahwa DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah adalah di bawah kepemimpinan T. Saudi dan T. Jusrami (*vide bukti P-16*), selain itu Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual kepada DPP PBR tentang Pengesahan Pengurus DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana Berita Acara Nomor

12/BA/XI/2012, tanggal 15 November 2012 (**vide bukti P-17**), telah dinyatakan bahwa DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah adalah di bawah kepemimpinan T. Saudi dan T. Jusrami;

13. Bahwa dengan demikian maka dukungan dari DPC Partai Bintang Refomasi (PBR) kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Nomor 098/kpts/DPC-PBR/AS/XI/2012 tentang Pengesahan Bakal Calon Bupati Aceh Selatan Periode 2013-2018 tanggal 31 Oktober 2012 (**vide bukti P-29**), yang dikeluarkan oleh DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan T. Saudi dan T. Jusrami Pasangan adalah dukungan yang sah menurut hukum;
14. Bahwa selanjutnya terhadap tidak diakuinya oleh Termohon Keputusan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Aceh Selatan Nomor PDK/SK/0015/XI/2012 tanggal 18 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Periode 2013-2018, di bawah kepemimpinan Muswil dan Husnul Bahri, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon (**Vide Bukti P-30**), adalah tidak berdasar sama sekali. Sebab sesuai Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor PDK/Rekom/PP-SJ/421A/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh Periode 2013-2018 (**vide bukti P-18**) dan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012, tanggal 16 November 2012, tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Aceh Selatan (**vide bukti P-19**) serta hasil klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Dukungan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dalam perbaikan berkas pencalonan Bupati Aceh Selatan pada Pemilukada Tahun 2012-2013 tanggal 1 Desember 2012 yang ditandatangani oleh pihak Termohon dan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) (**vide bukti P-20**), telah menyatakan bahwa kepengurusan sah Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Aceh

Selatan, adalah di bawah kepengurusan Muswil sebagai Ketua dan Husnul Bahri sebagai Sekretaris. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) kepada Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, telah sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

15. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menyimpulkan/memutuskan tentang keabsahan kepengurusan Partai PBR dan Partai PDK selain daripada yang ditetapkan oleh DPW dan DPP masing-masing partai politik tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan *mencampuri kebijakan internal partai politik* dan menunjukkan kesan seakan-akan Termohon merupakan pimpinan tertinggi dari kedua partai politik tersebut (PBR dan PDK). Sehingga kemudian tindakan Termohon tersebut telah merubah kebijakan DPW dan DPP PBR serta DPN PDK dengan mengalihkan dukungan partai politik tersebut kepada Pasangan Bakal Calon lainnya, yakni Pasangan M. Wahyu M. Waly Putra, SH/H. Irwan, SE. M.Si. Termohon nyata-nyata telah melakukan kesalahan fatal dan sangat tidak professional, tidak netral dan jelas-jelas telah melakukan tindakan yang **melampaui kewenangannya selaku penyelenggara pemilihan umum**, dan akibat perbuatan Termohon itu, telah membuat Pemohon tidak dapat ikut serta dalam partisipasi politik dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dan dilindungi oleh konstitusi negara. Tindakan Termohon tersebut sangat diskriminatif, dan secara nyata merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia selaku warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menentukan *bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*.

Termohon juga tidak konsisten dengan hasil **verifikasi dan verifikasi faktual** yang telah dilaksanakannya dengan DPW dan DPP PBR dan

DPN PDK, serta Termohon telah menodai independensi penyelenggara pemilu karena tindakannya yang dengan sengaja dan tidak menurut hukum telah tidak meloloskan Pemohon serta di lain pihak Termohon telah melakukan hal yang sangat menguntungkan Pasangan M. Wahyu M. Waly Putra, SH/H. Irwan, SE. M.Si dan telah sangat merugikan Pemohon;

16. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, yang dikeluarkan secara sewenang-wenang oleh Termohon tersebut, kemudian Pemohon pada tanggal 11 Desember 2012 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dengan Register Nomor 20/G/2012 PTUN-BNA (*vide bukti P-21*), dan saat ini dalam proses pemeriksaan persidangan pada PTUN Banda Aceh;
17. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yakni Fajar Shiddiq Arfah, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Daily Yusmini, SH., M.H dan Sahibur Rasyid, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota telah mengeluarkan Penetapan Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, tanggal 16 Januari 2013 (*vide bukti P-22*) yang amar penetapannya adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan Pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;-----
- Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk segera Menyampaikan Salinan

Penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----

- Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan putusan akhir;-----

18. Bahwa selanjutnya Termohon sama sekali tidak mengindahkan Penetapan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA tanggal 16 Januari 2013 tersebut di atas, sehingga dengan tanpa dasar hukum yang jelas Termohon tetap melanjutkan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tanpa mengikutsertakan Pemohon atau menunggu Putusan Akhir PTUN. Sangat terang dan jelas **tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap asas demokrasi dan nomokrasi**, sehingga dengan demikian seluruh rangkaian proses/tahapan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati yang dilaksanakan Termohon pasca keluarnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 adalah tahapan pemilihan umum yang **bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;
19. Bahwa sesungguhnya apabila Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 dengan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentulah Termohon tidak akan mengampustasi hak politik, hak demokrasi, hak konstitusional Pemohon sehingga Pemohon dapat ikut sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013. **Sekiranya Pemohon diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda**. Bahkan tidak tertutup kemungkinan justru Pemohon yang akan memperoleh suara terbanyak sehingga ditetapkan sebagai **pasangan calon yang terpilih** atau dapat saja terjadi Pemilukada putaran kedua;

20. Bahwa oleh karena itu kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.T. Sama Indra, SH/Kamarsyah, S.Sos, MM) yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7 tahun 2013, tanggal 3 Februari tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012-2013 (vide bukti P-23) sesungguhnya tidak sah menurut hukum, sehingga Keputusan Termohon tersebut harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
21. Bahwa hasil Pemilihan Umum yang didasarkan pada rangkaian proses Pemilihan Umum yang tidak sah dan cacat hukum sejak awal tentu menjadi cacat hukum pula, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dilaksanakan kembali sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, maka perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013; Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 03 Februari 2013; Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Februari 2013 (Model DB-KWK.KIP); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 Di Tingkat Kabupaten, tanggal 03 Februari 2012 (Model DB1-KWK.KIP); Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, tanggal 3 Februari 2013 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh (Lampiran Model DB1-KWK.KIP); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013; Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tanggal 8 Desember 2012

3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013; Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 03 Februari 2013; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Februari 2013 (Model DB-KWK.KIP); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 Di Tingkat Kabupaten, tanggal 03 Februari 2012

(Model DB1-KWK.KIP); Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, tanggal 3 Februari 2013 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh (Lampiran Model DB1-KWK.KIP); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013; Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tanggal 8 Desember 2012; batal demi hukum;

4. Menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
5. Mendiskualifikasi Wahyu M. Waly Putra, SH/H.Irwan, SE, M.Si dari keikutsertaannya sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengulang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
7. Atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk mengulang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan sejak dari tahapan sidang pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2012-2013 dengan terlebih dahulu mengikutsertakan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati;
 Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Drs. H. Zulkarnaini, M.Si;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Drs. Irwan Yuni, M.Kes;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal Bagi Partai politik Atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 13 Agustus 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/X/2012, tanggal 1 November 2012 (Model B-KWK.KIP PARPOL/PARLOK);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Administrasi Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 292/KIP-KAB.001434461/XI/2012, perihal Hasil Penelitian Surat Pencalonan dan Syarat Administrasi Calon, tanggal 17 November 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/X/2012, tanggal 18 November 2012 (Model B-KWK.KIP PARPOL/PARLOK);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Perbaikan Surat Pencalonan dan Administrasi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2012-2013, tanggal 21 November 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 320/KIP-KAB.001.434461/XII/2012, perihal Hasil Penelitian Ulang Terhadap Berkas Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, tanggal 08 Desember 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 09 Desember 2012 (objek permohonan nomor 7);
11. Bukti P-10a : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati /Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 (Objek permohonan nomor 8);
12. Bukti P-10b : Fotokopi Surat Pernyataan Salah Seorang Komisioner Komisi Independen Pemilihan bernama Irwandi, SP. MP,;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 250/KIP-Kab.001434461/XI/2012, perihal Permintaan Keabsahan Kepengurusan Partai Politik yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Bintang Reformasi (PBR) Provinsi Aceh tanggal 05 November 2012;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi Aceh Nomor 08/DPW-PBR/XI/2012, perihal Keabsahan Kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan, tanggal 8 November 2012;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi Nomor 1119/A/DPP-PBR/X/2012,

- perihal Instruksi tentang Dukungan PBR dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 28 Oktober 2012;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Aceh Nomor 27/CKpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006-2011, tanggal 29 Juli 2008;.
 17. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan DPW-PBR Aceh Nomor 01/Kpts/DPW/PBR-ACEH/VII/2012 tentang Pengesahan /Pengukuhan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan Sesuai SK Nomor 27/C/KPTS/ DPW/PBR-Aceh/X/2008, tanggal 29 Oktober 2012;
 18. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan tanggal 8 November 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PBR Provisi Aceh (H. Syamsul Bahri, SH) dengan Ketua Pokja Pencalonan KIP Aceh Selatan (Jasmiady Jakfar);
 19. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/XI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15 November 2012 yang ditandatangani oleh 2 orang Wakil Sekjen DPP-PBR (Odelis Kirawan Emka & Sabran Sanaf) dengan Ketua Pokja KIP Aceh Selatan (Jasmiady Jakfar);
 20. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Dewan pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/Rekom/PP-SJ/421A/X/2012, perihal Rekomendasai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh Periode 2013-2018, tanggal 13 Oktober 2012;
 21. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-

- SJ/007/XI/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa bakti 2012-2015, tanggal 16 November 2012;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Dukungan Partai Demokrasi Kebangsaan Dalam Perbaikan Berkas Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilukada Tahun 2012-2013 antara KIP Kabupaten Aceh Selatan dengan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan, tanggal 1 Desember 2012;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Gugatan tanggal 11 Desember 2012 yang diajukan oleh Drs. H. Zulkarnaini, M.Si dan Drs. Irwan Yuni, M.Kes pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang diregister dengan Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, tanggal 16 Januari 2013 dalam perkara antara Drs. H. Zulkarnaini, M.Si dan Drs. Irwan Yuni, M.Kes selaku para Penggugat melawan KIP Aceh Selatan;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013 (objek permohonan nomor 1);
26. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013 (objek permohonan nomor 2);
27. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang

Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 03 Februari 2013 (objek permohonan nomor 3);.

28. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, tanggal 3 Februari 2013 (objek permohonan nomor 4);
29. Bukti P-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan 2012-2013 Di Tingkat Kabupaten, tanggal 3 Februari 2013 (objek permohonan nomor 5);
30. Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten, tanggal 03 Februari 2013, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh (objek permohonan nomor 6);
31. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Nomor 098/kpts /DPC-PBR/ AS/XI/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pengesahan Bakal Calon Bupati Aceh Selatan Periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Teuku Saudi selaku Ketua dan Rusli selaku Pjs Sekretaris;
32. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Aceh Selatan Nomor PDK/SK/0015/XI/2012 tanggal 18 November 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Muswil selaku Ketua dan Husnul Bahri selaku Sekretaris;.
33. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon perihal Pengaduan Pelanggaran Dalam Proses Tahapan Pilkada Aceh Selatan tanggal 09 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan;
34. Bukti P-31a : Fotokopi surat Tim Pemenangan Pemohon perihal Perbaikan atas Surat Pengaduan Pelanggaran Dalam

- Proses Tahapan Pilkada Aceh Selatan tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan;
35. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor 30/Panwaslu-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, perihal Permintaan klarifikasi Atas Pengaduan Pelanggaran Dalam Proses Tahapan Pilkada Aceh Selatan yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan (Termohon);
 36. Bukti P-33 : Fotokopi Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia (PDK);
 37. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/043/XII/2012 tentang Susunan Organisasi Dan Anggota Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Provinsi Aceh Masa Bakti 2012-2015 tanggal 08 Desember 2012;
 38. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Provinsi Aceh Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor 0025/PDK-Aceh/X/2012/11, perihal Mohon Surat Rekomendasi Dukungan Untuk Calon Bupati/Wakil Bupati, tanggal 11 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
 39. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat, tertanggal 16 Juni 2011;
 40. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP-PBR) Nomor 0328/Kpts/DPP-PBR/X/2012 tentang Pembekuan DPW PBR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengangkatan Sdr. H. Syamsul Bahri,SH sebagai Ketua DPW PBR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 23 Oktober 2012;

41. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan DPW PBR Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-Aceh/XIII/2012, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012-2014 beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Drs. H Ibrahim Saleh, M. Si selaku Ketua dan Nazaruddin Ibrahim, SE selaku Sekretaris, tertanggal 10 Oktober 2012;
42. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual terhadap Keabsahan Surat Keputusan DPW PBR Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-Aceh/XIII/2012, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012-2014, yang dilakukan pada tanggal 11 November 2012 oleh KIP Aceh Selatan dengan H. Ibrahim Saleh, M. Si;
43. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keputusan DPW PBR Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-Aceh/XIII/2012, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012-2014 beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Drs. H Ibrahim Saleh, M. Si selaku Ketua dan Nazaruddin Ibrahim, SE selaku Sekretaris, tertanggal 10 Oktober 2012 yang benar/sah;
44. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Mandat/Penunjukan DPW-PBR/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh DPW PBR Aceh, yang pada pokoknya adalah tentang penunjukan Rusli sebagai Sekretaris *Ad Interim* DPC PBR Aceh Selatan menggantikan Teuku Jusrami yang sedang berada di luar negeri;
43. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/KR/WW-1, a.n Wahyu M. Waly Putra, S.H/H. Irwan, SE, M.Si yang ditandatangani oleh Parpol pendukung tanggal 18 September 2012;
45. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak

Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model B2-KWK.KIP PARPOL/PARLOK) tanggal 18 November 2012;

46. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Tugas DPP PBR Nomor 1147/ST/DPP-PBR/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Zarnubi, SE dan H. Rusman H.M. Ali, SH, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PBR;
47. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tertanggal 22 Januari 2013 yang diajukan oleh Tim Sukses Pemohon (Tgk. H.M. Nazir Ali);
48. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) Nomor PDK/SK/PP/02/II/2012, tentang Susunan Organisasi Dan Anggota Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Masa Bakti 2010-2015, tanggal 18 Januari 2012;
49. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) Nomor 014/SJ/DPN-PDK/2013, bertanggal 1 Februari 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Radian Syam**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM pada Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan;
- Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan, Partai Demokrasi Kebangsaan hanya mengeluarkan satu rekomendasi yaitu kepada Bapak Zulkarnain ini sebagai calon bupati di Aceh Selatan, dan kemudian dengan Bapak Irwani Yuni sebagai wakil calon bupati;
- Di dalam Partai Demokrasi Kebangsaan, kewenangan pencalonan kepala daerah hanya dikeluarkan lewat dewan pengurus nasional. Tidak dikeluarkan di

DPP Provinsi, atau di kabupaten/kota, jadi ketika dewan pengurus nasional sudah menetapkan pasangan calon sebagai rekomendasi dari PDK,

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2013 dan mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 22 Februari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 22 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon tidak memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan

Bahwa meskipun dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Belitung Timur), Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Yapen) dan Putusan Nomor 81/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Paniai) Mahkamah berpendapat bahwa bakal pasangan calon dalam keadaan tertentu dapat dinyatakan memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sepanjang dapat dibuktikan bahwa penyelenggara Pemilu telah melakukan tindakan secara melawan hukum untuk menghalang-halangi bakal pasangan calon tersebut sehingga bakal pasangan tersebut tidak ditetapkan sebagai pasangan calon;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon sama sekali tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon, hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterimanya pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon meskipun Pemohon tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah dukungan partai yang memperoleh suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu sebesar 14.462 suara, di mana perolehan suara gabungan partai yang sah yang mengusung Pemohon adalah sejumlah 10.978 suara, semestinya pada saat Pemohon mendaftar, haruslah ditolak oleh Termohon karena tidak memenuhi persyaratan minimal, hal tersebut justru membuktikan bahwa termohon telah membantu Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon;

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah tersebut di atas, jelas tergambar bahwa tidak semua bakal pasangan calon dapat ditetapkan sebagai Pemohon yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perselisihan

hasil pemilihan umum kepala daerah, di mana hanya bakal pasangan calon yang terbukti telah dirampas hak konstitusionalnya untuk menjadi pasangan calon kepala daerah oleh penyelenggara saja yang memungkinkan untuk dinyatakan memenuhi *legal standing*;

Oleh karena itu, menurut hemat Termohon, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam katagori bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam beberapa Putusan Mahkamah tersebut di atas, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi *legal standing* dan permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Permohonan Salah Objek (*error in objekto*)

Bahwa objek utama keberatan Pemohon seharusnya adalah mengenai penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, akan tetapi didalam posita dan petitum permohonan Pemohon tidak menempatkan hal tersebut sebagai objek utama yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kontruksi permohonan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kalimat “hasil penghitungan suara” adalah kalimat kunci dalam objek permohonan keberatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa: “Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ditegaskan bahwa “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

Kemudian di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditegaskan bahwa “permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan

suara Pemilukada” dan pada Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 kembali ditegaskan “Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Selanjutnya didalam Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15 Tahun 2008 juga ditegaskan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa didalam perkara *a quo*, objek pertama dan utama keberatan adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tertanggal 3 Februari 2013, sedangkan Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten pada penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tertanggal 3 Februari 2013 dan Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tertanggal 3 Februari 2013 ditempatkan sebagai objek permohonan kedua dan ketiga;
 3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kutai Kartanegara) 29/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Lingga), Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Tojo Una-Una), Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Lombok Utara), Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Banjarmasin) putusan Nomor

74/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Luwu Timur), Putusan Nomor 36/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Gayo Lues), dan Putusan Nomor 37/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah) menegaskan bahwa yang berkaitan dengan objek perkara pada pokoknya menyatakan bahwa objek utama dan pertama dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah penetapan hasil penghitungan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih.

4. Bahwa meskipun majelis hakim dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2013 telah memberikan saran-saran dan nasihat kepada pemohon yang diantaranya juga berkaitan dengan objek permohonan, akan tetapi meskipun telah dua kali dilakukan perubahan permohonan oleh Pemohon, Pemohon tetap menempatkan objek utama permohonan *a quo* yaitu SK KIP Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tertanggal 3 Februari 2013;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnyalah permohonan Pemohon dinyatakan salah objek (*error in objecto*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonan, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 2 yang menyatakan bahwa syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik 15% perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009 untuk dapat mengajukan pasangan calon dalam Pemilukada Aceh Selatan adalah berjumlah 14.462 suara;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa pemohon diusung oleh 13 (tiga belas) partai politik yang sah, akan tetapi Pemohon pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati dan

wakil bupati Aceh Selatan pada tanggal 2 November 2012 (**vide bukti T-1**) hanya diajukan oleh 8 partai politik yang sah, yaitu:

No	Partai	Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009
1.	Partai Keadilan Sejahtera	2.213 suara
2.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.938 suara
3.	Partai Matahari Bangsa	1.621 suara
4.	Partai Aceh Aman Sejahtera	1.774 suara
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.615 suara
6.	Partai Daulat Aceh	1.257 suara
7.	Partai Indonesia Sejahtera	482 suara
8.	Partai Karya Perjuangan	78 suara
	Jumlah	10.978 suara

Sementara Dukungan dari 5 Partai lainnya yaitu Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Hanura, Partai Persatuan Daerah dan Partai Patriot dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagai berikut:

a. Partai Bintang Reformasi

Dukungan ditandatangani oleh ketua dan wakil sekretaris yang masa kepengurusannya telah berakhir berdasarkan SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011 (**vide bukti T-2**) dan juga dikarenakan kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang sah berdasarkan SK DPW PBR Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014 tanggal 10 Oktober 2012 (**vide bukti T-3**) telah mendaftarkan pasangan calon lain sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 1 November 2012;

b. Partai Demokrasi Kebangsaan

Dukungan terhadap pencalonan pemohon ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang baru ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 16 November 2012, itu artinya tanda tangan Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan ditandatangani 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Aceh Selatan berdasarkan SK Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 tanggal 16 November 2012 (**vide bukti T-4**) dan Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Aceh selatan yang sah berdasarkan SK Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 (**vide bukti T-5**) telah mendaftarkan pasangan calon lain pada tanggal 1 November 2012;

c. Partai Hati Nurani Rakyat

Dukungan terhadap pencalonan Pemohon ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat Aceh Selatan yang masa kepengurusannya telah berakhir (kadaluarsa) dan pada tanggal 1 November 2012 pengurus DPC Hanura Aceh Selatan yang sah berdasarkan SK Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Aceh Nomor SKEP.01/DPD-HANURA/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 (**vide bukti T-6**) telah mendaftarkan pasangan calon lain;

d. Partai Persatuan Daerah

Dukungan terhadap Pemohon ditandatangani oleh oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Daerah Aceh Selatan, bukan oleh ketua partai sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat;

e. Partai Patriot

Dukungan terhadap Pemohon ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Partai Patriot Aceh Selatan, bukan oleh ketua partai;

5. Bahwa dengan hanya didukung oleh gabungan partai yang memperoleh suara sebesar 10.978 suara pada Pemilu Legislatif 2009 dan tidak memenuhi syarat minimal yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 14.462

suara, maka sudah seharusnya pada saat Pemohon mendaftar, Termohon harus menolak pendaftaran Pemohon;

6. Bahwa memang benar Termohon telah menerima pendaftaran Pemohon dan melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen pencalonan Termohon, di mana hal tersebut merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Termohon, di mana seharusnya pada saat Pemohon mendaftar dan tidak dapat membuktikan didukung oleh partai/gabungan partai yang sah yang memperoleh 15% kursi dari jumlah kursi DPRK Aceh Selatan atau 15% perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2009, seharusnya ketika itu Termohon menolak pencalonan yang diajukan oleh Pemohon, karena syarat dukungan partai tidak memenuhi syarat; namun akibat adanya kekeliruan termohon dalam menafsirkan aturan tentang pencalonan terutama terhadap perbaikan dokumen pencalonan, sehingga Termohon menerima dan melakukan penelitian/verifikasi dokumen pencalonan Pemohon;
7. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 17 dan poin 18 permohonan yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan gugatan pada PTUN Banda Aceh dengan objek gugatan adalah SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 dan pada tanggal 16 Desember 2012 Majelis Hakim PTUN Banda Aceh telah mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memerintahkan tergugat (Termohon) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan objek sengketa yaitu SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 8 yang menyatakan bahwa Rapat Pleno KIP Aceh Selatan tanggal 8 Desember 2012 bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, di mana Pemohon menyatakan bahwa Rapat Pleno tersebut hanya disetujui oleh 2 orang anggota KIP Aceh Selatan merupakan tuduhan Pemohon yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, di mana pelaksanaan rapat pleno tanggal 8 Desember tersebut dihadiri oleh 4 orang anggota KIP Aceh Selatan dan disetujui oleh 3 orang anggota KIP Aceh Selatan sesuai

dengan Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 **(vide bukti T-7)**

Bahwa terkait adanya surat pernyataan salah satu anggota KIP Aceh Selatan yaitu Irwandi, SP MP **(vide bukti T-8)** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut tandatangannya pada Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 adalah tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan hukum dan tidak dapat membatalkan sesuatu yang telah diputus secara sah dalam rapat pleno;

9. Bahwa terkaitan dengan penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA tanggal 16 Januari 2013 **(vide bukti T-9)**, termohon akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa termohon melalui kuasa hukum menerima penetapan tersebut pada tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 17.00 WIB melalui panitera pengganti dalam perkara tersebut;
 - b. Bahwa pada saat penetapan PTUN banda Aceh tersebut dikeluarkan yaitu tanggal 16 Januari 2013 atau 10 (sepuluh) hari menjelang jadwal pemungutan suara yang telah ditetapkan yaitu tanggal 26 Januari 2013, seluruh logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 telah siap dicetak dan telah mulai didistribusikan;
 - c. Bahwa sebagai bentuk ketaatan Termohon terhadap penetapan PTUN Banda Aceh, Termohon pada tanggal 17 Januari 2013 langsung menyurati KIP Aceh dan KPU Pusat melalui surat dengan Nomor 56/KIP-Kab.001.434461/I/2013 perihal Mohon Petunjuk tentang Penetapan PTUN Banda Aceh **(vide bukti T-10)**;
 - d. Bahwa alasan Termohon meminta arahan kepada KIP Aceh dan KPU Pusat dikarenakan penetapan PTUN Banda Aceh tersebut menurut Termohon menimbulkan persoalan hukum yang baru, di mana PTUN Banda Aceh hanya memerintahkan Termohon untuk menunda SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Di mana sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan dalam SK KIP Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-

2013 (**vide bukti T-11**) pelaksanaan SK Nomor 35 Tahun 2012 tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dilanjutkan dengan tahapan lainnya yaitu penentuan nomor urut pasangan calon dan kampanye, Termohon pada saat itu tidak memahami bagaimana cara untuk menunda pelaksanaan sebuah keputusan yang telah selesai dilaksanakan.

- e. Bahwa di samping hal tersebut di atas, jika Termohon menunda atau menanggguhkan pelaksanaan SK KIP Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tersebut, maka akan berakibat pada harus ditundanya sebahagian tahapan Pemilukada, di mana PTUN Banda Aceh tidak memerintahkan untuk menunda tahapan Pemilukada, sehingga jika Termohon menanggguhkan pelaksanaan SK Nomor 35 Tahun 2012 tersebut, maka Termohon juga harus menunda pelaksanaan sebahagian atau seluruh tahapan Pemilukada yang bukan kewenangan Termohon, atas pertimbangan tersebut, Termohon langsung meminta petunjuk dan arahan kepada KIP Aceh dan KPU Pusat agar langkah yang akan diambil tidak keliru;
- f. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, KIP Aceh melalui surat Nomor 270/0222 perihal Penjelasan terhadap Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2013 telah membalas surat Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum ada alasan hukum untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Aceh Selatan (**vide bukti T-12**)
- g. Bahwa sesuai dengan arahan dari KIP Aceh melalui suratnya Nomor 270/0222 tanggal 19 Januari 2013 tersebut di atas, Termohon tetap melaksanakan Pemilukada Aceh Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;
- h. Bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat Nomor 74/KIP-Kab.001.434461/I/2013 kepada DPRK Aceh Selatan pada tanggal 23 Januari 2013 perihal Mohon Petunjuk Atas Penetapan PTUN Banda Aceh

III. PETITUM

Dari berbagai uraian di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Administrasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 untuk Bakal Pasangan Calon Drs. H. Zulkarnaini, M.Si dan Drs. Irwan yuni, M.Kes (Pemohon) tertanggal 2 November 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011, tertanggal 29 Juli 2009;
3. Bukti T-3 : Fotokopi SK DPW PBR Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014 tanggal 10 Oktober 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi SK Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 tanggal 16 November 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi SK Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi SK Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Aceh Nomor SKEP.01/DPD-HANURA/V/2012 tanggal 7 Mei

- 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 dan daftar hadir rapat;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan salah satu anggota KIP Aceh Selatan atas nama Irwandi, SP, MP;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA tanggal 16 Januari 2013;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 56/KIP-Kab.001.434461/I/2013 perihal Mohon Petunjuk Tentang Penetapan PTUN Banda Aceh tertanggal 17 Januari 2013;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/0222 perihal Penjelasan terhadap Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2013 tertanggal 19 Januari 2013;
 13. Bukti T-13 : Surat Termohon Nomor 74/KIP-Kab.001.434461/I/2013 kepada DPRK Aceh Selatan pada tanggal 23 Januari 2013 perihal Mohon Petunjuk Atas Penetapan PTUN Banda Aceh;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Panwaslu Aceh Selatan Nomor 23/Panwaslu-AS/XII/2012 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 01 Desember 2012 yang ditujukan kepada Termohon;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KIP Aceh Selatan Nomor 302/KIP-KAB.001434461/XI/2012 perihal Mohon Petunjuk Terhadap Perbaikan Surat Pencalonan dan Syarat Calon tertanggal 23 November 2012 yang ditujukan kepada KIP Aceh;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/4654 perihal Tindak

Lanjut Surat KIP Aceh Selatan tertanggal 4 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPU Pusat serta ditembuskan kepada Termohon;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 722/KPU/XII/2012 perihal Permasalahan Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tertanggal 7 Desember 2012 yang ditujukan kepada KIP Aceh serta ditembuskan kepada Termohon;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Panwaslu Aceh Selatan Nomor 38/Panwaslu-AS/XII/2012 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Laporan Nomor 06/LAP/Panwaslu-AS/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pemohon serta juga ditembuskan kepada Termohon;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Panwaslu Aceh Selatan Nomor 26/Panwaslu-AS/XII/2012 perihal Jawaban Terhadap Permintaan Pencabutan Rekomendasi tertanggal 06 Desember 2012 beserta lampirannya yang dikirimkan kepada Ketua Timses Pemenangan Pasangan Balon Drs. H. Zulkarnaini dan Irwan Yuni dan ditembuskan kepada Termohon;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Panwaslu Aceh Selatan Nomor 27/Panwaslu-AS/IV/2012 perihal Penelitian Kelengkapan DPC PBR Aceh Selatan dalam Mengusung Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan tanggal 8 Desember 2012 yang dikirimkan kepada DPW PBR Aceh dan juga ditembuskan kepada Termohon;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Selatan Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Selatan Nomor 7/BA/KIP/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar pada persidangan Mahkamah tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Masrijal

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat;
- PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat membuat papan pengumuman sementara setelah diterima Formulir C1-KWK.KIP dari KPPS dengan tujuan supaya masyarakat dapat melihat langsung;
- Perubahan angka TPS 2, Pante Geulima terjadi karena kekhilafan hasil TPS 2 Panton Pawoh dimasukkan ke TPS 2, Pante geulima;
- Kesalahan tersebut di perbaiki dengan memanggil Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk cross cek.

2. Muhammad Guntur

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Meukek;

- Kotak suara yang diantar dari TPS oleh KPPS beserta Linmas ke kantor PPK dalam keadaan tergembok dan tersegel;
- Pada bulan Februari 2013 dilakukan rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan;
- Semua kotak suara dibawa ke gedung pertemuan untuk direkap dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri Ketua KPPS, Ketua PPS, saksi Pasangan Calon tanpa dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Panwas dan unsur Muspida Kecamatan Meukeh;
- Pada waktu kotak suara dari TPS 3 Labuhan Tarok dibuka segel dan gemboknya untuk mengambil Formulir C1-KWK.KPU masih dalam keadaan baik tetapi pada waktu untuk digembok kembali gemboknya dalam keadaan rusak;

3. Muhibbudin

- Saksi sebagai PPK Kecamatan Sawang;
- Bahwa rekapitulasi kecamatan yang diberikan kepada KIP adalah kesalahan menulis rekapitulasi atau sertifikat Berita Acara; TPS 2, Ujung Padang;
- Kemudian rekapitulasi tersebut diberikan ke tingkat kabupaten dan saksi meminta untuk Formulir C1-KWK.KPU Kecamatan Sawang seluruhnya untuk di rekap ulang. Atas rekomendasi dari panwas kecamatan dilakukan rekapitulasi ulang.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama **H.T. Sama Indra, S.H., dan Kamarsyah S.Sos., M.M.**, memberikan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2013 dan mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 22 Februari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek

permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan Keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada “indikasi kuat”, “tendensi”, “asumsi”, “premis sepihak”, “perasaan pemohon”, “dalil-dalil manipulatif, sesat, ilusif atau setidaknya jauh dari fakta hukum” tanpa disertai dokumen bukti dan rasio, dengan hanya mendasarkan argumentasi pada:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk mendukung Pihak Terkait;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa walaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

- a. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Aceh Selatan Terpilih

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- iv. apakah saksi Pemohon hadir? kalau ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara pihak terkait dengan pasangan calon lainnya, di mana atas fakta dimaksud pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

b. Terkait Pelanggaran

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iii. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- iv. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif, terstruktur, dan sistematis?
- v. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vi. apakah saksi Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin hingga poin yang merupakan alasan/dasar secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Aceh Selatan Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon jauh di bawah perolehan suara pihak terkait.

Dalil Pemohon di atas cenderung sangat dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi sepihak dari Pemohon tanpa disertai dengan alat bukti yang valid dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dengan mencermati perbaikan permohonan keberatan Pemohon, diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon salah objek dengan menyatakan bahwa

Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013; Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 03 Februari 2013; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati

Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Februari 2013 (Model DB-KWK.KIP); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 Di Tingkat Kabupaten, tanggal 03 Februari 2012 (Model DB1-KWK.KIP); Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, tanggal 3 Februari 2013 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh (LAMPIRAN Model DB1-KWK.KIP); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013; Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tanggal 8 Desember 2012

Bukan *objectum litis*, dokumen mana tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

Seharusnya yang dijadikan *objectum litis* pengajuan permohonan *a quo* adalah hanya dokumen:

Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 3 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013"

(vide bukti "PT-1")

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa para Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan yang tidak lolos verifikasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

1. *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 Pemohon tidak Termasuk dalam Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan (vide bukti “PT-2”)

Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan 2013 diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon yaitu :

1. Harmas Yulia, S.Pd dan Muddasir S.Kom (Nomor Urut 1)
2. M. Saleh, S.Pd dan Ir. Ridwan A Rahman (Nomor Urut 2)
3. H.T Sama Indra S.H dan Kamarsyah S.Sos, MM. (Nomor Urut 3)
4. Drs. H.T Darisman dan Khaidir S.E. (Nomor Urut 4)
5. M. Nasir dan Zulkifli (Nomor Urut 5)
6. Wahyu Wali Putra SH dan H. Irwan, S.E, M.Si (Nomor Urut 6)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan

tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir b yaitu: "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

Indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta PemiluKada dengan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggaran? Apa benar Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? kalau pun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun

harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain,

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon ”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami oyek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pilkada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten Aceh Selatan tanggal 3 Februari 2013 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

5. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSI

Dengan mendasarkan pada petitum Pemohon secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum.

Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.

- b. Model D: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan di tingkat Panitia Pemungutan Suara/Desa;
- c. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- d. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan sekalipun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

6. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 3 Februari 2012, melainkan mengenai “pendapat sepihak Pemohon” menyangkut masalah penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilukada Kabupaten Aceh Selatan yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

7. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF DENGAN PETITUM PERMOHONAN

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada;

b. bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim hukum Pemilukada, khususnya terkait persyaratan administrasi pasangan calon, dikarenakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual.

Bahwasannya secara terang dan kasat mata, Pemohon dalam hal ini tidak siap untuk kalah dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tanpa dasar. justru sebaliknya, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa Pemohon-lah yang

telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, atas dalil Pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada “perasaan Pemohon”/“hemat Pemohon” dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. KONDISI OBJEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan diikuti oleh enam Pasangan Calon sebagaimana

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013; *juncto* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013 (vide bukti “PT-1” dan bukti “PT-3”);

2. Bahwa dengan berdasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 (vide bukti “PT-4”), dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 (vide bukti “PT-1”), di mana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	HARMAS YULIA, S.Pd dan MUDDASIR S.KOM	2.246	2.01%
2	M. SALEH, S.PD dan Ir. RIDWAN A RAHMAN	22.441	20.14%
3	H.T SAMA INDRA, S.H dan KAMARSYAH S.Sos, MM.	33.810	30.39%
4	DRS. H.T DARISMAN dan KHAIDIR S.E	14.271	12.82%
5	M. NASIR dan ZULKIFLI	23.819	21.40%
6	WAHYU WALI PUTRA SH dan H. IRWAN, S.E, M.SI	14.706	13.21%

3. Bahwa dengan berdasarkan pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan 3 Februari 2013 [Model DB KWK] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013; yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tanggal 3 Februari 2013 (vide bukti "PT-5") dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	HARMAS YULIA, S.Pd dan Muddasir S.Kom	M. Saleh, S.Pd dan Ir. Ridwan A Rahman	Drs. H.T Darismana dan Khaidir S.E.	M. Nasir dan Zulkifli	Wahyu Wali Putra SH dan H. Irwan, S.E, M.Si	BUKTI
1.	Labuhan Haji Barat	2.164	48	365	221	832	4465	PT-5
2.	Labuhan Haji	1656	31	367	554	564	2840	PT-6
3.	Labuhan Haji Timur	1672	20	247	189	1350	1585	PT-7
4.	Meukek	8251	18	519	149	2451	271	PT-8
5.	Sawang	2918	47	661	1122	3594	227	PT-9
6.	Samadua	2905	144	1331	1798	2200	852	PT-10
7.	Tapaktuan	3227	255	3415	3066	1036	763	PT-11
8.	Pasie Raja	1872	1015	1999	546	1602	652	PT-12
9.	Kluet Utara	2563	201	4812	989	2399	871	PT-13
10.	Kluet Tengah	830	45	857	243	1322	381	PT-14
11.	Kluet Timur	1357	69	1202	346	1124	261	PT-15
12.	Kluet Selatan	1392	65	3448	386	1236	218	PT-16
13.	Bakongan	279	25	431	1444	443	76	PT-17
14.	Kota Bahagia	390	37	619	1128	619	159	PT-18
15.	Bakongan Timur	571	69	353	549	885	206	PT-19
16.	Trumon	652	53	640	475	503	83	PT-20
17.	Trumon Tengah	587	29	813	561	678	194	PT-21
18.	Trumon Timur	524	75	512	505	981	602	PT-22
	Total	33.810	2.246	22.441	14.271	23.819	14.706	111.26

MENGENAI DASAR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KIP Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari yang menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati telah mendasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang dengan menggunakan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum, sebagaimana akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 18 kecamatan se-Kabupaten Aceh Selatan (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
 - b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 61 (*enam puluh satu*) Desa yang tersebar di 18 (*delapan belas*) Kecamatan se-Kabupaten Aceh Selatan (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- c. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang tersebar di 18 (*delapan belass*) Kecamatan se Kabupaten Aceh Selatan (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- d. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Selatan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Aceh Selatan) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012, Pengawas Pemilihan Umum Aceh Selatan Tengah Tahun 2012 dan Pemantau Pemilukada;
Argumentasi yang didalilkan dalam Keberatan di atas merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan serta jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Hal ini didasarkan pada:
 1. Jika kita merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa suatu temuan pelanggaran harus

segera dilaporkan segera saat itu juga. Berdasarkan ketentuan ini maka dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pemohon sangat tidak mendasar dan mengada-ada.

2. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Tahun 2012 dinyatakan secara tegas bahwa “Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Sehingga dengan merujuk pada aturan ini, dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menjadi telah lewat masa pelaporan (daluarsa). Jikalau pun laporan tersebut masuk dalam jangka waktu pelaporan ke panitia pengawas di tingkat kecamatan atau kabupaten pun dalil yang diajukan oleh saksi pasangan calon tersebut tidak disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang kuat dan valid yang dapat memberikan justifikasi hukum bahwa apa yang didalilkan oleh saksi pasangan calon tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya adalah argumentasi dalam Formulir Model DB 2 – KWK tersebut hanya bersifat abstrak, umum dan tidak jelas. Hal ini jika disampaikan dalam laporan kepada Panwascam maupun Panwaskab telah tidak memenuhi syarat formal maupun material suatu laporan pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa laporan dalam Formulir Model A-1 KWK harus memenuhi syarat formal berupa:

- a. pihak yang berhak melaporkan;
- b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
- c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
 1. Kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 2. Tanggal dan waktu.

Sementara itu, syarat material yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Identitas pelapor;

- b. Nama dan alamat pelapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat kejadian;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- g. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Bahkan melihat dari uraian syarat formal saja, laporan dari saksi tersebut sudah tidak memenuhi syarat apalagi syarat material.

- f. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulatif dan ilusionis Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*)
- g. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait BERMAKSUD untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. Akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan tps di seluruh TPS se-Kabupaten Aceh Selatan, yakni sebanyak 85 (*delapan puluh lima*) dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, di mana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 3 Februari 2013. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

- h. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

Mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon adalah sah, mengikat dan sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang

5. Bahwa adalah sebuah fakta di mana tidak terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan atau atas terjadinya pelanggaran pemilukada, bahkan sudah pula dibuktikan di mana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justeru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada walaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Bahwa sudah menjadi fakta di mana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 18 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 284 (*dua ratus delapan puluh empat*) TPS di 18 kecamatan se-Kabupaten Aceh Selatan dalam lingkup Kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen

dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan tanggal 3 Februari yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat Pihak Terkait buktikan di atas.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KPU kabupaten/kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon.

Mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 telah diperoleh dari proses kegiatan yang sesuai dengan asas Pemilu, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas di mana hasil

perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah benar, sah dan mengikat.

Bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara terang jelas dan rinci di mana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait maupun Termohon. Pemohon hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa Pemohon telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan

Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012, di mana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula di mana Penyelenggaraan Pemilukada di Aceh Selatan Tahun 2012 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di

Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Aceh Selatan ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Aceh Selatan dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Aceh Selatan.

- c. Terkait dengan asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Aceh Selatan Tengah, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang samasebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan secara tertib.

- f. Terkait dengan asas kepentingan Umum dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Terkait dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan telah diinformasikan secara

terbuka, terang dan nyata kepada seluruh saksi Pasangan Calon, tokoh-tokoh masyarakat dan panitia pengawas Pemilukada;

- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang di mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Aceh Selatan telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;
- Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk
- Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Aceh Selatan.
- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Selatan, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. Terkait dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, ternyata permohonan keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumptif dan/atau ilusif yang cenderung manipulatif, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
4. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan telah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, di mana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diikuti oleh ke-6 (enam) pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

1. Harmas Yulia, S.Pd dan Muddasir S.Kom (Nomor Urut 1)
 2. M. Saleh, S.Pd dan Ir. Ridwan A Rahman (Nomor Urut 2)
 3. H.T Sama Indra S.H dan Kamarsyah S.Sos, MM. (Nomor Urut 3)
 4. Drs. H.T Darisman dan Khaidir S.E. (Nomor Urut 4)
 5. M. Nasir dan Zulkifli (Nomor Urut 5)
 6. Wahyu Wali Putra SH dan H. Irwan, S.E, M.Si (Nomor Urut 6)
5. Bahwa terhadap dalil-dali sepihak sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang , jelas dan rinci sebagai berikut:

NO.	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
2	Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 salah satu syarat menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, untuk koalisi partai non kursi harus mendapat dukungan 15% dari suara sah hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 96.407 suara atau sebanyak 14.462 suara (15% dari 96.407 suara);	Bahwa benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 salah satu syarat menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan untuk koalisi partai non kursi harus mendapat dukungan 15% dari suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009.
3	Bahwa selanjutnya sejumlah 13 partai politik (terdiri dari gabungan partai politik lokal dan partai politik nasional), yakni: Partai Keadilan Sejahtera; Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia; Partai Bintang Reformasi; Partai Matahari Bangsa; Partai Aceh Aman Sejahtera; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Daulat Aceh; Partai Persatuan Daerah; Partai Indonesia Sejahtera; Partai Patriot; Partai Karya Perjuangan; Partai Demokrasi Kebangsaan; telah mendaftarkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, melalui Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012,	Bahwa benar tanggal 2 November 2012, 13 Partai Politik mendaftarkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013. Termasuk didalamnya Partai Bintang Reformasi yang diketuai oleh T. Saudi dan Sekretaris Rusli berdasarkan SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Tgk. H. Ameer Hamzah sebagai ketua dan Drs. Ibrahim Saleh sebagai Sekretaris. (vide bukti “PT-23”) Permasalahan timbul dikarenakan sebelum tanggal tersebut yakni tanggal 1 November 2012 DPC Partai Bintang Refomasi Aceh Selatan di bawah Kepemimpinan Kadarusmadi sebagai

		<p>Ketua dan Rafni Aidar sebagai Sekretaris berdasarkan SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Ibrahim Saleh, M. Si sebagai Ketua dan Nazaruddin Ibrahim, SE sebagai Sekretaris, pada hari Kamis Tanggal 1 November Tahun 2012 pukul 14.45 Wib mendaftarkan pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan atas nama Wahyu M. Waly Putra dan H. Irwan, SE, M.Si. (vide bukti “PT-24”) (vide bukti “PT-25”)</p>
4	<p>Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian/verifikasi terhadap Surat Pencalonan yang diajukan oleh gabungan 13 partai politik.</p> <p>Selanjutnya Termohon melalui suratnya bernomor 292/KIP-KAB.001434461/XI/2012, tanggal 17 November 2012 menyampaikan hasil penelitian/verifikasi yang telah dilakukan terhadap berkas pencalonan yang diajukan oleh gabungan 13 partai politik yang pada pokoknya menyatakan Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012, tanggal 1 November 2012, tidak memenuhi minimal 15 % dari suara sah hasil pemilu tahun 2009,</p> <p>Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang bergabung dalam koalisi pencalonan dimaksud tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah, sehingga akumulasi suara sah yang tersisa berjumlah 13.765 suara atau 14, 28 % dari suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu Termohon memberi kesempatan kepada Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil</p>	<p>Bahwa benar sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap 13 gabungan partai politik Pengusung Pemohon di mana diketahui bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang bergabung dalam koalisi pencalonan dimaksud tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah, sehingga akumulasi suara sah yang tersisa berjumlah 13.765 suara atau 14, 28 % dari suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Aceh Selatan (vide bukti “PT-26”)</p>

	Bupati Kabupaten Aceh Selatan untuk memperbaiki Surat Pencalonan dan menyempurnakan syarat calon dan/atau mengajukan calon baru dalam masa perbaikan selambat-lambatnya tanggal 25 November 2012;	
5	<p>Bahwa berdasarkan surat Termohon sebagaimana tersebut pada posita 4 di atas, Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, telah melakukan perbaikan Surat Pencalonan dan menyempurnakan Syarat Calon,</p> <p>mengajukan kembali Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012 (setelah disempurnakan), tertanggal 18 November 2012 (vide bukti P-7) disertai dengan penyerahan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Tanda Terima Berkas Perbaikan Surat Pencalonan dan Administrasi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 21 November 2012 (Vide bukti P-8), dengan tidak mengikut sertakan lagi Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot, dan Partai Karya Perjuangan (PKP), sehingga partai yang mengusung Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan menjadi 9 partai politik dengan jumlah suara pemilu legislatif tahun 2009 adalah sebanyak 14.499 suara;</p>	<p>Bahwa benar sepengetahuan Pihak Terkait Termohon tidak mengikut sertakan lagi Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot, dan Partai Karya Perjuangan (PKP), sehingga partai yang mengusung Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan menjadi 9 partai politik dengan jumlah suara pemilu legislatif tahun 2009 adalah sebanyak 14.499 suara; (vide bukti "PT-27")</p>
6	<p>Bahwa dengan telah diajukan kembali Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012 (setelah disempurnakan), tertanggal 18 November 2012, sebagaimana tersebut pada posita 5 di atas, sesungguhnya Pemohon Telah Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013, sebagaimana ketentuan Surat</p>	<p>Bahwa tidak benar dengan diajukannya Surat Pencalonan Nsomor 05/BKD/XI/2012 dengan serta merta Pemohon dinyatakan memenuhi syarat. Bahwa Termohon masih harus melakukan verifikasi atas berkas dan dukungan partai pengusung pasangan calon Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 2 Partai yang bermasalah yaitu PBR dan PDK</p> <p>Bahwa kepengurusan PDK yang mendaftarkan Pemohon adalah</p>

	<p>Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012, akan tetapi yang terjadi,</p> <p>Pemohon malah menerima surat Termohon Nomor 320/KIP-KAB.001.434461/XII/2012, tertanggal 8 Desember 2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang Terhadap Berkas Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon (vide bukti P-9), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak memenuhi kepengurusan sah dalam surat pencalonan Para Penggugat, sehingga 15 % dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Legislatif Aceh Selatan tahun 2009 menjadi tidak terpenuhi karena dianggap oleh Termohon hanya berjumlah 10.369 suara atau 10,75 % dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Legislatif Aceh Selatan tahun 2009;</p>	<p>Kepengurusan yang tidak memiliki kewenangan. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 atau 14 hari setelah Pemohon mendaftar, Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan baru menerbitkan SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 Tentang Susunan Organisasi dan anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012 – 2015 yang diketuai oleh Muswil dan Husnul Bahri selaku sekretaris, di mana didalam SK tersebut juga menyatakan mencabut SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011; (vide bukti “PT-28”) (vide bukti “PT-29”)</p> <p>Bahwa permasalahan PBR yaitu terkait dengan kepengurusan DPC PBR sah yang mendaftarkan Pemohon. Bahwa kepengurusan DPC PBR di bawah kepemimpinan Ketua T. Saudi dan T Yusrami telah habis masa jabatannya pada tahun 2011</p> <p>Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012, di mana sesuai pasal 61 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai politik/ Partai politik lokal harus menyerahkan susunan Kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/partai politik lokal dan/atau dewan pimpinan wilayah/daerah atau sebutan lain, sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan dan pada ayat (3) disebutkan bahwa SK Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SK yang sah. hal tersebut berarti SK Kepengurusan yang harus diserahkan tersebut adalah SK yang masih berlaku. (vide bukti “PT-30”)</p>
7	<p>Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 9 Desember 2012 Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013 (vide bukti P-</p>	<p>Bahwa benar Termohon Mengeluarkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013 dan tidak mengikutsertakan Pemohon.</p>

	<p>10), dengan tidak memasukkan nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menganggap Keputusan yang dikeluarkan Oleh Termohon sudah benar dikarenakan dasar dari tidak diikutsertakannya Pemohon adalah tidak terpenuhinya syarat minimal dukungan 15 % suara pada Pemilu Legislatif tahun 2009 (vide bukti "PT-31")</p> <p>Keadaan mana telah diperkuat pula dengan Hasil penelitian Kelengkapan DPC yang telah dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Aceh Selatan. (vide bukti "PT-32")</p>
8	<p>Bahwa Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013 dikeluarkan oleh Termohon dengan Mengacu pada Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh selatan Tahun 2012-2013 (Vide bukti P-10a), adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada tanggal 8 Desember 2012, salah seorang Komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan bernama Irwandi, SP, MP, secara tertulis melalui Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 (Vide bukti P-10b), telah mencabut tanda tangannyadalam Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012. Bahwa dengan demikian, telah cukup jelas bahwa Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 9 Desember 2012 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebab hanya disetujui oleh 2 (dua) orang komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan. Seharusnya keputusan tersebut menjadi sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang komisioner</p>	<p>Tidak benar Keputusan KIP Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Dalam Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu <i>"Keputusan rapat pleno KPU kabupaten/ Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang hadir."</i></p> <p>Perlu dicermati bahwa Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan <i>"Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota diambil berdasarkan suara terbanyak."</i> Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka Keputusan KIP tetap sah karena disetujui berdasarkan suara terbanyak oleh 3 orang komisioner lainnya.</p> <p>Bahwa benar Komisioner KIP Aceh Selatan bernama Irwandi, SP, MP melaui Surat Pernyataan telah mencabut tanda tangannya pada Berita Acara Nomor 17/BA/LIP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012. Namun tindakan tersebut tidak mengakibatkan Keputusan KIP Nomor 35 Tahun 2012 menjadi tidak sah. Tidak ada dasar hukum yang menyatakan dengan dicabutnya tanda tangan komisioner yang telah dibubuhkan akan mengubah keabsahan Keputusan</p>

	KIP Kabupaten Aceh Selatan;	
9	<p>Bahwa akibat dari Keputusan Termohon yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta tersebut, telah sangat merugikan Pemohon, karena Keputusan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013. Sehingga cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan Keputusan Termohon yakni Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 9 Desember 2012, demikian pula dengan Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon lainnya yang dikeluarkan pasca lahirnya Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 9 Desember 2012 tersebut, harus pula dinyatakan batal demi hukum termasuk Berita Acara serta Keputusan-keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan <i>a quo</i>;</p>	<p>Tidak benar Keputusan KIP tidak berdasarkan hukum. Justru Pihak Terkait menganggap keputusan tersebut telah tepat dan benar dan telah melalui prosedur dan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sertamelalui prosedur yang berlapis. Dalam pengertian melalui proses konsultasi dengan KIP Aceh, KPU Pusat dan melalui Pengawas Pemilu, baik Panwaslu Aceh dan supervise langsung Bawaslu . Bahkan justifikasi tersebut langsung dinyatakan oleh Bawaslu pada saat memantau proses pemungutan suara tanggal 26 Januari 2013 (vide bukti "PT-33")</p> <p>Pernyataan Pemohon bahwa Termohon merugikan Pemohon dan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada.</p> <p>Faktanya Termohon telah melakukan verifikasi terhadap Partai pengusung Pemohon, berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan Termohon, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% suara</p>
10	<p>Bahwa Surat Termohon bernomor 320/KIP-KAB.001.434461/XII/2012, Tanggal 8 Desember 2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang Terhadap Berkas Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, yang ditujukan kepada Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan PBR dan PDK tidak memenuhi kepengurusan sah dalam surat pencalonan Para Penggugat, sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta, karena kepengurusan kedua partai dimaksud dalam <i>penelitian/verifikasi yang dilakukan sebelumnya oleh Termohon termasuk klarifikasi yang telah disampaikan kepada Termohon oleh kedua partai tersebut (PBR dan PDK)</i>, cukup jelas pengajuan Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati adalah diajukan oleh kepengurusan yang sah dari</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait berpendapat, Pemohon sama sekali tidak memahami hukum. Berdasarkan rezim hukum pemilu, hak Pemohon pada saat itu seketika terbit pada saat Pemohon mendaftar.</p> <p>Terlebih diketahui bahwa terdapat dualisme kepengurusan DPC PBR sehingga tugas Termohon dalam melakukan verifikasi semakin menegaskan bahwa Termohon melaksanakan kewajiban hukumnya. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 2 Partai yang bermasalah yaitu PBR dan PDK</p> <p>Bahwa kepengurusan PDK yang mendaftarkan Pemohon adalah Kepengurusan yang tidak memiliki kewenangan. Bahwa SK Kepengurusan yang digunakan PDK sedangkan pendaftaran pasangan calon terjadi pada tanggal 2 Desember 2012 (vide bukti "PT-34")</p>

	kedua partai tersebut (PBR dan PDK);	<p>(vide bukti "PT-35") (vide bukti "PT-36")</p> <p>Bahwa permasalahan PBR yaitu terkait dengan kepengurusan DPC PBR tidak sah yang mendaftarkan Pemohon. Bahwa berdasarkan SK DPW kepengurusan DPC PBR dibawah kepemimpinan Ketua T. Saudi dan T Yusrami telah habis masa jabatannya pada tahun 2011</p>
11	<p>Bahwa sebelumnya Termohon melalui suratnya Nomor 250/KIP-Kab.001434461/XI/2012, Tanggal 5 November 2012, Perihal Permintaan Keabsahan Kepengurusan Partai Politik (Vide bukti P-11), yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Bintang Reformasi (PBR) Provinsi Aceh, pada pokoknya meminta agar PBR mempertegas mandat untuk Pasangan Bakal Calon yang akan diusung/diajukan demi memperjelas keabsahan kepengurusan partai yang berhak dan berwenang mengajukan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan, selanjutnya untuk menanggapi surat Termohon tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (PBR) Aceh telah memberikan klarifikasi melalui surat Nomor 08/B/DPW-PBR/XI/2012 tanggal 8 November 2012 (vide bukti P-12), yang ditujukan kepada Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai instruksi DPP-PBR Nomor 1119/A/DPP/PBR/X/2012 Tanggal 28 Oktober 2012 bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1433 H (Vide bukti P-13). Kepengurusan DPC-PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah dan diakui oleh institusi partai yang paling tinggi adalah kepengurusan yang sesuai dengan SK DPW-PBR Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008 di bawah kepemimpinan Sdr. Teuku Saudi sebagai Ketua dan Sdr. Teuku Jusrami sebagai Sekretaris (Vide bukti P-14). Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi (PBR) Aceh, Nomor 01/Kpts/DPW/PBR-</p>	<p>Bahwa DPC Partai Bintang Refomasi Aceh Selatan di bawah Kepemimpinan Kadarusmadi sebagai Ketua dan Rafni Aidar sebagai Sekretaris berdasarkan SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Ibrahim Saleh, M. Si sebagai Ketua dan Nazaruddin Ibrahim, SE sebagai Sekretaris, pada hari Kamis Tanggal 1 November Tahun 2012 pukul 14.45 Wib mendaftarkan pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan atas nama Wahyu M. Waly Putra dan H. Irwan, SE, M.Si.</p> <p>Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 pukul 17.15 Wib Pemohon bersama-sama dengan partai pengusung melakukan pendaftaran, di mana dari 13 partai pengusung yang mengusung Pemohon, termasuk didalamnya Partai Bintang Reformasi yang diketuai oleh T. Saudi dan Sekretaris Rusli berdasarkan SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Tgk. H. Ameer Hamzah sebagai ketua dan Drs. Ibrahim Saleh sebagai Sekretaris.</p> <p>Bahwa kondisi tersebut, dalam pemahaman Termohon ketika itu, bahwa telah terjadi dualisme kepengurusan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan, sehingga diperlukan</p>

	<p>Aceh/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan Sesuai SK Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008</p>	<p>verifikasi untuk mengetahui yang mana pengurus yang sah.</p> <p>Bahwa pada tanggal 8 November 2012 Termohon melakukan Klarifikasi kepada H. Syamsul Bahri, SH yang berdasarkan pengakuannya adalah Ketua DPW PBR Aceh.</p> <p>Bahwa berdasarkan Klarifikasi tersebut H. Syamsul Bahri, SH menyatakan bahwa Kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang sah adalah berdasarkan SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011 di bawah kepemimpinan Teuku Saudi sebagai Ketua dan Teuku Jusrami sebagai Sekretaris, meskipun masa kepengurusannya telah habis (Kadaluarsa) (<i>vide bukti "PT-37"</i>)</p> <p>Bahwa pada tanggal 11 November 2012 Termohon juga melakukan Klarifikasi terhadap H. Ibrahim Saleh, M. Si, di mana berdasarkan dokumen yang ada pada Termohon bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang menandatangani SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014, bahwa berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar telah menandatangani SK Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014. (<i>vide bukti "PT-38"</i>)</p> <p>Bahwa Termohon Juga telah melakukan Klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi di Jakarta pada Tanggal 15</p>
--	--	--

		<p>Bulan November 2012 sesuai dengan Berita Acara Nomor 12/BA/XI/2012, di mana pada pokoknya Odelis Kirawan Emka selaku Wakil Setjen dan Sabran Manaf selaku Wakil Setjen mengatakan bahwa DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah adalah berdasarkan SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011 di bawah kepemimpinan Teuku Saudi sebagai Ketua dan Teuku Jusrami sebagai Sekretaris, meskipun masa kepengurusannya telah habis (Kadaluarsa) (vide bukti “PT-39”)</p> <p>Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, sesuai dengan pemahaman Termohon ketika itu Termohon mengirimkan Surat kepada Partai Pendukung Pemohon dengan Nomor 292/KIP-KAB.001434461/XI/2012 tertanggal 17 November 2012 di mana pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa 13 partai pengusung Pemohon 2 partai diantaranya tidak memenuhi syarat, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Demokrasi Kebangsaan;</p> <p>Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Termohon juga mengirimkan surat Nomor 291/KIP-KAB.001434461/XI/2012 yang ditujukan kepada partai pendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan atas nama Wahyu M. Waly Putra – H. Irwan, SE, M.Si, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari 9 partai yang mengusung pasangan calon tersebut 2 diantaranya tidak memenuhi syarat yaitu Partai Bintang Reformasi dan Partai Aceh Aman Sejahtera; (vide bukti “PT-40”)</p> <p>Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012, Termohon menerima surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23/Panwaslu-AS/XII/2012 tertanggal 1 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak teliti dan kurang tepat dalam melakukan</p>
--	--	---

		<p>Penelitian, Klarifikasi dan Verifikasi terhadap Keabsahan Kepengurusan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan serta Merekomendasikan agar Termohon melakukan Penelitian dan/atau Klarifikasi dan/atau Verifikasi Ulang terhadap Keabsahan Kepengurusan PBR Aceh Selatan ; (Vide Bukti “PT-41”)</p> <p>Bahwa Pada tanggal 23 November 2012, Termohon mengirimkan surat nomor 302/KIP-KAB.001434461/XI/2012 tertanggal 23 November 2012 kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh perihal Mohon Petunjuk terhadap Perbaikan Surat Pencalonan dan Syarat Calon; (vide bukti “PT-42”)</p> <p>Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Termohon, KIP Aceh pada tanggal 4 Desember 2012 mengirim surat Nomor 270/4654 kepada KPU Pusat di Jakarta, di mana tembusannya juga disampaikan kepada Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dipelajari oleh KIP Aceh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dukungan PBR yang sah adalah yang diberikan kepada pasangan bakal calon Wahyu M. Waly Putra – H. Irwan, SE, M.Si ; (vide bukti “PT-43”)</p> <p>Bahwa untuk menindaklanjuti Surat KIP Aceh Tersebut di atas, pada tanggal 7 Desember 2012 Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor 722/KPU/XII/2012 tertanggal 7 November 2012, mengirimkan surat kepada KIP Aceh, yang tembusannya juga disampaikan kepada Termohon yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Verifikasi Ulang terhadap Dokumen Kelengkapan syarat pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tanpa mengubah tahapan pencalonan dan hari pemungutan suara ; (vide bukti “PT-44”)</p> <p>Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun</p>
--	--	---

		<p>2012 adalah peraturan yang berlaku secara nasional, sedangkan Khusus di Aceh, Peraturan yang di gunakan terkait dengan tatacara pencalonan adalah Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012 di mana keduanya memiliki kesamaan dalam pengaturan tentang pencalonan;</p> <p>Bahwa berdasarkan Surat KPU Pusat dan Rekomendasi dari Panwalu Aceh Selatan tersebut di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Keputusan KIP Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa <i>“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan”</i>, Termohon mempelajari kembali dokumen-dokumen pencalonan yang terkait dengan Partai Bintang Reformasi, di mana setelah ditelaah ternyata Termohont telah menafsirkan secara tidak tepat ketentuan tentang tata cara pencalonan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012, di mana sesuai pasal 61 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai politik/Partai politik lokal harus menyerahkan susunan Kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/partai politik lokal dan/atau dewan pimpinan wilayah/daerah atau sebutan lain, sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan dan pada ayat (3) disebutkan bahwa SK Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SK yang sah. hal tersebut berarti SK Kepengurusan yang harus diserahkan tersebut adalah SK yang masih berlaku ;</p> <p>Bahwa SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-</p>
--	--	--

		<p>ACEH/XII/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014 telah serahkan kepada Termohon pada tanggal 29 Oktober 2012, yaitu sebelum pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Wahyu M. Waly Putra dan H. Irwan, SE, M.Si, sehingga seharusnya bakal pasangan calon ini dari awal harus dinyatakan sah didukung oleh PBR</p> <p>Bahwa pada saat Termohon mendaftar, SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011 baru diserahkan, sehingga disamping penyerahan SK kepengurusan terlambat, juga SK kepengurusan yang diserahkan juga telah kadaluarsa atau tidak sah karena telah berakhir pada tahun 2011;</p> <p>Bahwa meskipun SK DPC PBR yang mengusung Pemohon dianggap sah oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 65 ayat (3) Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Pimpinan Partai Politik yang Sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, maka KIP atau KIP Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan ;</p> <p>Bahwa sesuai ketentuan pasal 65 ayat (3) Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tersebut di atas, seharusnya ketika Pemohon mendaftar dengan dukungan PBR harus ditolak, sehingga tindakan Termohon untuk melakukan klarifikasi keabsahan kepengurusan PBR Aceh Selatan, semestinya tidak perlu dilakukan;</p> <p>Bahwa Pemohon tidak memahami mekanisme dan aturan hukum dalam pelaksanaan pemilu, di mana soal AD/ART partai bukanlah ranah Termohon, hal tersebut merupakan urusan internal partai masing-masing</p>
--	--	--

		<p>sehingga jika ada persoalan harus diselesaikan lewat mekanisme internal partai. Bagi Termohon yang harus ditaati dalam menentukan pasangan calon yang memenuhi persyaratan adalah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh</p> <p>Perlu untuk diketahui Termohon taat asas di mana Termohon baru mempermasalahkan susunan pengurus tersebut pada saat verifikasi, bukan pada saat pendaftaran. Seharusnya jika Termohon beritikad buruk Termohon tidak akan menerima berkas pendaftaran Pemohon.</p>
12	<p>Bahwa disamping surat klarifikasi sebagaimana tersebut pada posita 11 di atas, Termohon telah pula melakukan verifikasi faktual kepada DPW Partai Bintang Reformasi Aceh tentang pengesahan pengurus DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan PBR Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 8 November 2012 oleh Termohon dengan DPW PBR Aceh, telah dinyatakan bahwa DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah adalah di bawah kepemimpinan T. Saudi dan T. Jusrami (vide bukti P-16), selain itu Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual kepada DPP PBR tentang pengesahan pengurus DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan, dan berdasarkan sesuai dengan Berita Acara Nomor 12/BA/XI/2012, tanggal 15 November 2012 (vide bukti P-17), telah dinyatakan bahwa DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah adalah di bawah kepemimpinan T. Saudi dan T. Jusrami;</p>	<p>Bahwa Surat Keputusan DPW PBR Aceh Nomor 01/Kpts/DPW/PBR-ACEH/X/2012 Tentang Pengesahan/Penguakuan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan sesuai SK Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-ACEH/VII/2008 Tertanggal 29 Oktober 2012, baru diserahkan kepada Termohon setelah Pemohon mendaftar atau setelah tanggal 2 November 2012, hal tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya, apakah benar SK tersebut dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada SK, kalaulah benar SK tersebut ditandatangani sesuai dengan tanggal yang tertera pada SK, tentunya sebelum atau setidaknya tidaknya pada saat Pemohon mendaftar, SK tersebut akan diserahkan pada Termohon, sehingga patut diduga SK tersebut baru dibuat setelah Pemohon mendaftar ; (vide bukti "PT-45")</p> <p>Pada tanggal dan hari yang sama yang tertera pada SK tersebut, DPW PBR Aceh juga menerbitkan surat mandat/Penunjukan Nomor 01/A/DPW-PBR/X/2012 yang juga ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri, SH selaku ketua dan Irfan, SE, M.Si selaku sekretaris yang menunjuk Rusli sebagai Sekretaris Ad Interim menggantikan Teuku Jusrami karena yang bersangkutan berhalangan</p>

		<p>dan sedang berada di Luar Negeri baru diterima oleh Termohon setelah Pemohon Mendaftar, hal tersebut juga menimbulkan kecurigaan yang mendasar, kapan sesungguhnya surat mandat tersebut di buat; (vide bukti "PT-46")</p> <p>Bahwa sesuai pengakuan Teuku Jusrami secara tertulis dan bermaterai cukup tertanggal 5 Desember 2012 menyatakan bahwa yang bersangkutan menetap di Aceh Selatan 1 Tahun Terakhir dan Tidak Pergi Keluar Negeri serta dalam keadaan sehat walafiat; (vide bukti "PT-47")</p> <p>Bahwa berdasarkan Pengakuan Lisan Drs. Ibrahim Saleh, M. Si (Ketua DPW PBR Aceh berdasarkan SK DPP PBR Nomor 0264/Kpts/DPP-PBR/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2012) di mana yang bersangkutan menyatakan siap dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi di bawah sumpah jika memang diperlukan, mennyatakan bahwa pada tanggal 1 November 2012, salah seorang pendukung Pemohon yang bernama H. Yunardi Natsir menjumpainya dan menyodorkan sejumlah surat dukungan untuk ditandatangani olehnya, namun yang bersangkutan tidak bersedia dikarenakan sudah terlebih dahulu memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Wahyu M. Waly Putra – H. Irwan, SE, M.Si, hal tersebut tentunya menimbulkan tanda Tanya yang sangat mendasar terhadap kebenaran tanggal yang tertera pada SK DPP PBR Nomor 0328/Kpts/DPP-PBR/X/2012 Tentang Pembekuan DPW PBR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengangkatan sdr. H. Syamsul Bahri, SH sebagai ketua DPW PBR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di mana jika memang benar SK tersebut ditandatangani pada tanggal yang tertera pada SK, maka tidaklah mungkin pada tanggal 1 November 2012, pendukung Pemohon tersebut meminta kepada Drs. Ibrahim Saleh, M. Si agar memberi dukungan kepada Pemohon, tentu pendukung Pemohon tersebut akan menjumpai H. Syamsul Bahri, SH untuk meminta surat dukungan ;</p>
--	--	--

		<p>Bahwa berdasarkan SK DPP Partai Nasional Republik Nomor 229.01.10/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 tertanggal 26 Agustus 2012 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan Teuku Saudi sebagai Ketua DPC Aceh Selatan, tentunya hal tersebut menimbulkan tanda Tanya terhadap kebenaran SK pengangkatan kembali Teuku Saudi Oleh DPW PBR Aceh, karena secara etika dan hukum tidak dibenarkan ada seseorang berada pada dua kepengurusan partai yang berbeda, kecuali salah satunya adalah Partai Politik Lokal ; (vide bukti "PT-48")</p> <p>Seluruh Surat-Surat yang dikirim kan oleh DPW PBR Aceh yang ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri, SH selaku Ketua dan Irfan, SE, M.Si tidak tertera alamat yang jelas;</p>
13	<p>Bahwa dengan demikian maka dukungan yang sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 dari Partai Bintang Refomasi (PBR), adalah pasangan yang didukung oleh DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan T. Saudi dan T. Jusrami, yaitu pasangan Pasangan Drs. H. Zulkarnaini, M. Si sebagai Calon Bupati dan Drs. Irwan Yuni, M. Kes sebagai Calon Wakil Bupati yaitu Pemohon;</p>	<p>Bahwa untuk memperbaiki kekeliruan dalam menafsirkan peraturan terkait pencalonan serta untuk memastikan hak-hak konstitusional pasangan bakal calon yang telah dirugikan akibat kesalahan penafsiran Termohon tersebut, pada tanggal 8 Desember 2012 Termohon menyampaikan Surat Nomor 320/KIP-KAB.001.434461/XII/2012 tertanggal 8 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Kebangsaan yang diberikan kepada Pemohon tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah</p>
14	<p>Bahwa selanjutnya terhadap tidak diakuinya oleh Termohon kepengurusan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Muswil dan Husnul Bahri, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris, adalah tidak berdasar sama sekali. Sebab sesuai Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor PDK/Rekom/PP-SJ/421A/X/2012 Tanggal 13</p>	<p>Bahwa pada DPC Partai Demokrasi Kebangsaan pada tanggal 1 November 2012 telah mengusung pasangan calon Wahyu M. Waly Putra – H. Irwan, SE, M.Si, di mana pencalonan tersebut ditandatangani oleh Hasbi Mawardi selaku Ketua dan Faisal selaku Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan</p>

<p>Oktober 2012, Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh Periode 2013-2018 (Vide bukti P-18) dan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012, tanggal 16 November 2012, tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Aceh Selatan (Vide bukti P-19) serta hasil klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Dukungan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dalam perbaikan berkas pencalonan Bupati Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2012-2013 Tanggal 1 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TERMOHON dan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) (Vide bukti P-20), telah menyatakan bahwa kepengurusan sah Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Aceh Selatan, adalah di bawah kepengurusan Muswil sebagai Ketua dan Husnul Bahri sebagai Sekretaris. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, telah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;</p>	<p>Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2011 – 2015 ;</p> <p>Bahwa pada tanggal 2 November 2012 Pemohon mendaftar yang juga diusung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan yang diketuai oleh Muswil dan Husnul Bahri Nyak Neh selaku sekretaris, namun tanpa disertai dengan bukti SK Kepengurusan;</p> <p>Bahwa pada tanggal 16 November 2012 atau 14 hari setelah Pemohon mendaftar, Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan baru menerbitkan SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 Tentang Susunan Organisasi dan anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012 – 2015 yang diketuai oleh Muswil dan Husnul Bahri selaku sekretaris, di mana didalam SK tersebut juga menyatakan mencabut SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011;</p> <p>Bahwa sesuai fakta tersebut di atas jelas bahwa Muswil dan Husnul Bahri Nyak Neh tidak dapat bertindak sebagai ketua dan sekterais PDK pada tanggal 2 November 2012, karena SK kepengurusannya baru diterbitkan pada tanggal 16 November 2012;</p> <p>Bahwa pada saat pengajuan pencalonan hasil perbaikan pada tanggal 18 November 2012, Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan yang baru di bawah kepemimpinan Muswil dan Husnul Bahri Nyak Neh, juga mengusung Pemohon;</p> <p>Bahwa sesuai Pasal 92 ayat (4) Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012 menerangkan bahwa Partai Politik/Partai Politik Lokal atau gabungan partai politik/partai politik lokal yang dinyatakan memenuhi syarat dilarang merubah atau memindahkan dukungan kepada pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan serta dilarang merubah komposisi</p>
---	--

		<p>kepengurusan partai politiknya;</p> <p>Bahwa Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan SK yang sah telah secara sah mendaftarkan pasangan bakal calon Wahyu M. Waly Putra – H. Irwan, SE, M.Si pada tanggal 1 November 2012 dan terhadap pendaftaran tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon, sehingga dukungan yang telah sah tersebut tidak dapat dirubah meskipun ada perubahan kepengurusan yang sah;</p>
15	<p>Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang memutuskan keabsahan kepengurusan Partai PBR dan Partai PDK lain dari pada yang ditentukan oleh DPW dan DPP masing-masing partai politik tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan <i>mencampuri kebijakan internal partai politik</i>, hal tersebut jelas merupakan perbuatan yang melampaui kewenangan Termohon selaku Penyelenggara pemilihan Umum serta menunjukkan Termohon tidak konsisten dengan verifikasi dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan;</p>	<p>Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum secara tegas dinyatakan bahwa Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir</p> <p>Bahwa Rapat Pleno KIP Aceh Selatan Tanggal 8 Desember 2012 dihadiri oleh 4 komisioner KIP Aceh Selatan yaitu: Liyan Azwin, SE selaku ketua, Jasmiady Jakfar, M.Si, Suhaimi Shalihin, S.Ag dan Irwandi, SP, MP selaku anggota berdasarkan Daftar hadir Rapat dan Disetujui oleh 3 Komisioner KIP Aceh Selatan yaitu Liyan Azwin, SE, Suhaimi Shalihin, S.Ag dan Irwandi, SP, MP;</p> <p>Bahwa ternyata salah satu dari Komisioner KIP Aceh Selatan, yaitu Irwandi, SP. MP kemudian membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mencabut tandatangannya pada berita acara nomor 17/BA/KIP/XII/2012;</p> <p>Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Irwandi, SP. MP tersebut tidak dapat mengubah suatu keputusan yang telah diambil secara sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>Bahwa sesungguhnya tindakan Termohon yang menyatakan Dukungan</p>

		Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak memenuhi syarat mengusung Pemohon merupakan tindakan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan justru apabila Termohon meloloskan Pemohon, maka Termohon telah melanggar hukum
16	Bahwa terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, yang dikeluarkan secara sewenang-wenang oleh Termohon tersebut, Pemohon pada tanggal 11 Desember 2012 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Register Nomor 20/G/2012 PTUN-BNA (Vide bukti P-21), dan saat ini gugatan tersebut sudah memasuki tahap pembuktian para pihak pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;	<p>Bahwa benar terhadap Keputusan KIP Kabupaten Aceh selatan No. 35 Tahun 2012, Pemohon telah mengajukan gugatan pada PTUN Banda Aceh.</p> <p>Bahwa Pemohon tidak mengerti rezim hukum Pemilukada, di mana walaupun ada gugatan tidak boleh menghalangi jadwal pelaksanaan Pemilukada, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).</p>
17	<p>Bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yakni Fajar Shiddiq Arfah, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Daily Yusmini,SH.,M.H dan Sahibur Rasyid, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota telah mengeluarkan Penetapan Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA , tanggal 16 Januari 2013 (Vide bukti P-22) yang amar penetapannya adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">MENETAPKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----</i> - <i>Memerintahkan Tergugat untuk menunda /menangguhkan Pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, Tentang Penetapan</i> 	<p>Bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013 dilaksanakan oleh Termohon pada saat ada gugatan Tata Usaha Negara.</p> <p>Bahwa Pemohon tidak mengerti rezim hukum Pemilukada, di mana walaupun ada gugatan tidak boleh menghalangi jadwal pelaksanaan Pemilukada, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).</p> <p>Termohon tidak dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara, karena UU yang menjadi dasar Termohon dalam menjalankan kewenangannya tidak memberikan legitimasi dan tidak mengatur bahwa penetapan</p>

	<p><i>Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;-----</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk segera Menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----</i> - <i>Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan putusan akhir;-----</i> 	<p>pendahuluan dapat dipakai sebagai alasan menunda tahapan dan proses pemungutan suara, yang menjadi dasar Termohon untuk menunda Penatahapan Pemilukada adalah berdasarkan pasal 236A Peraturan Pemerintah Pngganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah ditegaskan bahwa “<i>Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah, pemilihan kepala darah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</i>”.</p> <p>Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 11 menyatakan : “ (1) <i>Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda</i>”.</p> <p>Selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menyatakan “ <i>dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketa nya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negera objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</i></p>
--	---	---

		<p><i>Hal ini dikarenakan dalam proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.</i></p> <p><i>(Vide Bukti "PT-49")</i></p>
18	<p>Bahwa selanjutnya Termohon tanpa mengindahkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA tanggal 16 Januari 2013 tersebut di atas, dan tanpa dasar hukum yang jelas tetap melanjutkan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanpa mengikutsertakan Pemohon atau menunggu putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tindakan Termohon tersebut jelas merupakan pelanggaran serius terhadap asas demokrasi dan Nomokrasi, sehingga dengan demikian seluruh rangkaian proses/tahapan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati yang dilaksanakan Termohon pasca keluarnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 adalah tahapan pemilu yang cacat hukum;</p>	<p>Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 11 menyatakan :</p> <p><i>" (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda".</i></p> <p>Selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menyatakan <i>" dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</i></p> <p><i>Hal ini dikarenakan dalam proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.</i></p> <p>Perlu untuk diketahui banyak kasus pilkada yang putusan MK berbeda dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan</p>

		Mahkamah Agung (MA) mengacu pada perundang-undangan, perintah yang dilaksanakan pemerintah adalah putusan MK. perintah yang dilaksanakan pemerintah adalah putusan MK. Karena putusan PTUN dan MA tidak bisa membatalkan putusan MK.
19	<p>Bahwa sesungguhnya apabila Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 dengan ,emjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentulah Termohon tidak akan mengamputasi hak politik, hak demokrasi, hak konstitusional Pemohon sehingga Pemohon dapat ikut sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-201. Sekiranya Pemohon diikutsertaka, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda. Bahkan tidak tertutup kemungkinan justru Pemohon yang akan memperoleh suara terbanyak sehingga ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang Terpilih atau dapat saja terjadi pemilukada putaran kedua.</p> <p>Bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh dari rangkaian proses pelaksanaan pemilu yang cacat hukum tentu menjadi cacat hukum pula, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan dilaksanakan kembali dengan suatu kepastian hukum terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;</p>	<p>Bahwa dari berbagai uraian di atas, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Aceh Selatan justru untuk melaksanakan secara tepat dan benar Peraturan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2012 dan oleh karena itu Keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012 – 2013 tertanggal 9 Desember 2012 telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, oleh karena semestinya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;</p>
20	Bahwa oleh karena itu kedudukan Pasangan Calon Nomor urut 3 yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan	Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 yang oleh Termohon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 berdasarkan Keputusan

	<p>Tahun 2012-2013 berdasarkan Keputusan Nomor 7 tahun 2013, tanggal 3 Februari tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2012 Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2012 sesungguhnya tidak sah menurut hukum, sehingga Keputusan Termohon tersebut harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.</p>	<p>Noor 7 tahun 2013, tanggal 3 Februari tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan adalah sah menurut hukum. Keseluruhan proses dan tahapan Pemilukada telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013, telah dilaksanakan secara demokratis dengan berasaskan mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan Umum, keterbukaan, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan juga dilaksanakan secara Luber dan Jurdil serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
21	<p>Bahwa hasil Pemilihan Umum yang didasarkan pada rangkaian proses Pemilihan Umum yang tidak sah dan cacat hukum sejak awal tentu menjadi cacat hukum pula, sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan harus dilaksanakan kembali sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Bahwa tidak benar hasil Pemilihan Umum tidak sah dan cacat hukum. Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013, telah dilaksanakan secara demokratis dengan berasaskan mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan Umum, keterbukaan, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan juga dilaksanakan secara Luber dan Jurdil serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

V. Petitum Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa keterangan Pihak Terkait ini dan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

POKOK PERMOHONAN

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-52 sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Nomor Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Di Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 09 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji Barat [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji Barat [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji Barat [DA 3-KWK];

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji [DA 3-KWK];
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji Timur [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji Timur [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang

Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji Timur [DA 3-KWK];

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meukek [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meukek [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meukek [DA 3-KWK].
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sawang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sawang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sawang [DA 3-KWK].
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Samadua [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Samadua [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Samadua [DA 3-KWK].

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tapaktuan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tapaktuan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tapaktuan [DA 3-KWK].

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasie Raja [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasie Raja [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasie Raja [DA 3-KWK].

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Utara [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Utara [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Utara [DA 3-KWK].
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Tengah [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Tengah [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia

- Pemilihan Kecamatan Kluet Tengah [DA 3-KWK].
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Timor [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Timor [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Timor [DA 3-KWK].
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Selatan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Selatan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kluet Selatan [DA 3-KWK].
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakongan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakongan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakongan [DA 3-KWK];

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bahagia [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bahagia [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bahagia [DA 3-KWK];
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakongan Timur [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakongan Timur [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakongan Timur [DA 3-KWK];

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon [DA 3-KWK];

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon Tengah [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon Tengah [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon Tengah [DA 3-KWK];

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon Timur [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon Timur [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Trumon Timur [DA 3-KWK];

23. Bukti PT-23 : Fotokopi SK DPW PBR Aceh Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2006 – 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Tgk. H. Ameer Hamzah sebagai ketua dan Drs. Ibrahim Saleh sebagai Sekretaris;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Aceh Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan Periode 2012 – 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Ibrahim Saleh, M. Si sebagai Ketua dan Nazaruddin Ibrahim, SE sebagai Sekretaris, pada hari Kamis Tanggal 1 November Tahun 2012 pukul 14.45 Wib mendaftarkan pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan atas nama Wahyu M. Waly Putra dan H. Irwan, SE, M.Si.;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pencalonan Wahyu Nomor 01/KR/WW-1 Tentang Pencalonan Wahyu M Wali Putra dan H. Irwan

- S.E sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Masa jabatan 2013-2014;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi suratnya bernomor 292/KIP-KAB.001434461/XI/2012, tanggal 17 November 2012 menyampaikan hasil penelitian/verifikasi yang telah dilakukan terhadap berkas pencalonan yang diajukan oleh gabungan 13 partai politik yang pada pokoknya menyatakan Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012, tanggal 1 November 2012, tidak memenuhi minimal 15 % dari suara sah hasil Pemilu Tahun 2009;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 05/BKD/XI/2012, tanggal 1 November 2012, tidak memenuhi minimal 15 % dari suara sah hasil Pemilu Tahun 2009;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan baru menerbitkan SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 tentang Susunan Organisasi dan anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012 – 2015;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011;
 30. Bukti PT-30 : Bukti fisik tidak ada;
 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Nomor 320/KIP-KAB.001.434461/XII/2012 tertanggal 8 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Kebangsaan yang diberikan kepada Penggugat tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah;
 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Hasil Klarifikasi Panwas tentang PBR;
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Foto Tinjauan Bawaslu dan KPU Pusat pada saat pemungutan suara;
 34. Bukti PT-34 : Fotokopi SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011;
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012

tentang Susunan Organisasi dan anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012 – 2015 yang diketuai oleh Muswil dan Husnul Bahri selaku sekretaris, di mana didalam SK tersebut juga menyatakan mencabut SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tertanggal 28 September 2011;

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat KIP Nomor 321/KIP-Kab.001434461/XII/2012 perihal Penyampaian hasil Klarifikasi Pengurus PDK Kabupaten Aceh Selatan
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Tentang Pengakuan Kepemimpinan Sdr. Teuku Saudi dan Sd.r Teuku Jusrami sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual yang menyatakan mengakui telah mengesahkan pengurus DPC PBR periode 2012-2014 dan mencabut surat Nomor 21/c/Kpts/DPW/PBR-ACEH/II/2007 tentang Kepengurusan PBR Periode 2006-2011;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara KIP;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Nomor 291/KIP-KAB.001434461/XI/2012 tentang Hasil Penelitian Surat Pencalonan dan Syarat Administrasi Calon menyatakan bahwa gabungan suara dalam surat pencalonan Nomor 01/KR/WW-I tidak memenuhi syarat minimal 15% suara sah hasil Pemilu Tahun 2009;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23/Panwaslu-AS/XII/2012 tertanggal 1 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak teliti dan kurang tepat dalam melakukan Penelitian, Klarifikasi dan Verifikasi terhadap Keabsahan Kepengurusan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Selatan serta Merekomendasikan agar Termohon

melakukan Penelitian dan/atau Klarifikasi dan/atau Verifikasi Ulang terhadap Keabsahan Kepengurusan PBR Aceh Selatan;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi SK DPP PBR Nomor 0328/Kpts/DPP-PBR/X/2012 tentang Pembekuan DPW PBR Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Pengangkatan Sdr. H. Syamsul Bahri, S.H sebagai Ketua DPW PBR Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Nomor 270/4654, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dipelajari oleh KIP Aceh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dukungan PBR yang sah adalah yang diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Wahyu M. Waly Putra – H. Irwan, SE, M.Si;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Nomor 722/KPU/XII/2012 tertanggal 7 November 2012, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Dokumen Kelengkapan syarat pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keputusan DPW PBR Aceh Nomor 01/Kpts/DPW/PBR-ACEH/X/2012 tentang Pengesahan/Pengukuhan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Mandat Justrami surat mandat/Penunjukan Nomor 01/A/DPW-PBR/X/2012 yang juga ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri, SH selaku ketua dan Irfan, SE, M.Si selaku sekretaris yang menunjuk Rusli sebagai Sekretaris Ad Interim menggantikan Teuku Jusrami karena yang bersangkutan berhalangan dan sedang berada di luar negeri;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Teuku Jusrahmi secara tertulis dan bermaterai cukup tertanggal 5 Desember

2012 menyatakan bahwa yang bersangkutan menetap di Aceh Selatan 1 tahun terakhir dan tidak pergi keluar negeri serta dalam keadaan sehat walafiat;

48. Bukti PT-48 : Fotokopi SK DPP Partai Nasional Republik Nomor 229.01.10/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 tertanggal 26 Agustus 2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan Teuku Saudi sebagai Ketua DPC Aceh Selatan;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010;
50. Bukti PT-50 : Surat DPP PBR Nomor 1147/A/DPP-PBR/II/2013 tentang Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
51. Bukti PT-51 : Surat Tugas DPP PBR kepada Odelis Kirawan Emka tanggal 27 Februari 2013;
52. Bukti PT-52 : Surat Tugas DPP PBR kepada M. Sabran Sanaf tanggal 27 Februari 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang keterangannya didengar pada persidangan Mahkamah tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fajar Aries

- Saksi adalah Pengurus DPP PBR Aceh Selatan;
- Saksi menyerahkan surat DPP PBR oleh karena tidak dapat hadir yang antara lain berisi tentang kepengurusan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang benar sesuai AD ART, PBR dan diakui oleh DPP PBR adalah SK DPW PBR Provinsi Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Kadarusmadi sebagai Ketua dan Refni Aidar Sebagai Sekretaris;
- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yang benar direkomendasikan oleh DPP PBR adalah pasangan yang didaftarkan oleh DPC PBR yang sah yaitu Wahyu M Waliputra sebagai Calon Bupati dan saudara Irwan sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Selatan.

2. T. Saudi

- Saksi sebagai pengurus Partai Bintang Reformasi dari tahun 2003-2011;
- Saksi pernah didatangi Zulkanaini untuk mencalonkan yang bersangkutan menjadi calon Bupati Aceh Selatan dan saksi mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa saksi tidak lagi menjadi pengurus Kabupaten Aceh Selatan;
- Saksi sudah di Partai Nasional Republik;
- Setelah yang bersangkutan (Zulkanaini) mengurus dari tingkat I, ke DPW dan ke pusat dan meminta tanda tangan saksi, kemudian saksi menandatangani surat dukungan tersebut dan diberi uang sebanyak Rp.25.000.000.-;

3. Janifuddin

- Saksi tidak benar memilih di TPS Bangkoala;
- Saksi tidak memilih di TPS Bangkoala karena tidak tercantum dalam DPT;
- Bahwa masalah Zainudin adalah masalah pribadi tidak ada hubungannya dengan Pemilu pada Aceh Selatan;

4. Bachtiar

- Saksi diberi mandat oleh pasangan calon terkait untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Selatan mulai hari pertama sampai dengan hari keempat;
- Pada hari keempat ada perbedaan angka pemilih yang datang di TPS dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Di mana untuk suara sah adalah 355 sedangkan tidak sah 7 sehingga jumlahnya 362. Jadi karena perbedaan inilah oleh rekomendasi Panwas untuk membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara. Setelah dibuka yang disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon ternyata jumlah surat suara sah 355 dan surat suara tidak sah 7 sehingga klop angkanya 362 dengan yang di Formulir CC1-KWK.KIP.

5. Masduhul

- Saksi diberikan mandat sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bahwa rekapitulasi tingkat kabupaten 4 hari, 3 malam;

- Bahwa tuduhan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengatakan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak dihadiri semua saksi pasangan calon adalah sama sekali tidak benar, faktanya mereka terlambat datang.

6. Iswadiyanto

- Di TPS1 Desa Le Dingen, terjadi kesalahan penulisan artinya tidak berpengaruh kepada jumlah suara masing-masing kandidat dan telah diperbaiki pada waktu pleno rekapitulasi kecamatan di depan para saksi pasangan calon, PPK dan Panwas;

7. Mukhtar Absar

- Saksi sebagai Tim Penanggung Jawab Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Labuhanhaji tidak pernah menjanjikan uang dan memberi uang;

8. Bustami

- Tanggal 24 Januari 2013, saksi diberi uang oleh Faisal (Tim Pasangan Nomor Urut 2) sebanyak Rp.200.000 dengan menyatakan “tolong bantu Nomor Urut 2”.

9. Jhoni

- Tanggal 10 Januari 2013, bertempat di lapangan kampanye erkundang, saksi diberi uang oleh Yulianto (Tim Nomor Urut 5) sebanyak Rp.50.000 dengan mengatakan “nanti jangan lupa memilih Nomor Urut 5”.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 3 Februari 2013; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten pada Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, bertanggal 03 Februari 2013; Berita Acara Nomor 06/BA/KIP/II/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 03 Februari 2013; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Februari 2013, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, bertanggal 09 Desember 2012; Berita Acara Nomor 17/BA/KIP/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 tanggal 8 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung;

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah*

Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil*

pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yaitu Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, tenggang waktu dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Tentang *Legal Standing*;
2. Permohonan Salah Objek;

Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Salah Objek;
2. Tentang *Legal Standing*;
3. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Exceptio Obscuri libelli*);
4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal;
5. Permohonan Pemohon bersifat manipulatif
6. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili Mahkamah;
7. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;
8. Permohonan Pemohon kontradiktif dengan petitum Permohonan;

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan mengadili Mahkamah, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.3]**

sampai dengan paragraf **[3.5]**, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura) bertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) bertanggal 30 Desember 2010, dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) bertanggal 24 Juni 2011, telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus

tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;

2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.6.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KIP Kabupaten Aceh Selatan) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

[3.6.2] Bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 26 Juli 2012, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual persyaratan dukungan dan persyaratan berkas bakal pasangan calon dilaksanakan mulai tanggal 3 November 2012 sampai dengan 18 November 2012, dan masa perbaikan serta penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian dilaksanakan mulai tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012 (vide bukti T-11);

- Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KIP-Parpol/Parlok, Nomor 05/BKD/X/2012, bertanggal 1 November 2012 (*vide bukti P-4*), yang diajukan oleh Pemohon, terdapat tanda tangan dukungan dari 13 (tiga belas) partai atau gabungan partai politik, yaitu: 1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), 3. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI), 4. Partai Bintang Reformasi (PBR), 5. Partai Matahari Bangsa (PMB), 6. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), 7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 8. Partai Daulat Aceh (PDA), 9. Partai Persatuan Daerah (PPD), 10. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), 11. Partai Patriot, 12. Partai Karya Pembangunan (PKP), dan 13. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) (*vide bukti P-4*);
- Bahwa terhadap surat pencalonan tersebut, Termohon melalui surat Nomor 292/KIP-KAB.001434461/XI/2012, perihal Hasil Penelitian Surat Pencalonan dan Syarat Administrasi Calon, bertanggal 17 November 2012 menyatakan dukungan dari 4 (empat) partai yaitu Partai HANURA, PPD, Partai Patriot, dan PDK tidak memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan pencalonan Pemohon tidak memenuhi jumlah dukungan yang dipersyaratkan. Dalam surat tersebut Termohon memberi kesempatan bagi Pemohon untuk memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon selambat-lambatnya tanggal 25 November 2012 (*vide bukti P-6*);
- Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Surat Pencalonan Model B-KWK.KIP-Parpol/Parlok Nomor 05/BKD/X/2012, bertanggal 18 November 2012, yang menyatakan dukungan dari 9 (sembilan) partai politik, yaitu PBR, PKS, PPPI, PKB, PDK, PMB, PAAS, PDA, dan PIS (*vide bukti P-7*). Terhadap surat pencalonan ini, Termohon melalui surat Nomor 320/KIP-KAB.001.434461/XI/2012, bertanggal 8 Desember 2012 menyatakan bahwa PBR dan PDK tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah dalam surat pencalonan Pemohon, karena surat pencalonan tersebut ditandatangani bukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBR dan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PDK yang sah sehingga dukungan dari kedua partai politik

tersebut menjadi tidak sah. Dengan demikian Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan minimal 15% suara sah (vide bukti P-9);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Dan Suara Minimal Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal Atau Gabungan Partai Politik Lokal Atau Gabungan Partai Politik Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengajuan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 13 Agustus 2012, di antaranya menetapkan syarat minimal dukungan bagi pencalonan bakal calon kepala daerah melalui partai politik yaitu, *“...Apabila menggunakan akumulasi perolehan suara sah Pemilu Legislatif Tahun 2009 maka jumlah minimal suara adalah 15% dari 96.407 yaitu 14.462 suara.”* Dengan demikian, setelah dukungan dari PDK dan PBR dinyatakan tidak sah, maka jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilu Legislatif DPRK Aceh Selatan tahun 2009 dari partai yang mendukung Pemohon adalah sebesar 10.369 suara atau 10,75% sehingga Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai keabsahan dukungan PBR, Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti P-13 sampai dengan bukti P-17, bukti P-21, bukti P-26, bukti P-29, bukti P-37, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-41, bukti P-43, bukti P-44, dan bukti P-45, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kepengurusan DPC PBR yang benar adalah berdasarkan Surat Keputusan DPW PBR Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR/Aceh/VII/2008, tanggal 29 Juli 2008, yang menyatakan bahwa kepengurusan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan adalah Teuku Saudi selaku Ketua dan Teuku Jusrami selaku Sekretaris, dan bahwa kepengurusan DPC PBR berdasarkan Surat Keputusan DPW PBR Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-Aceh/XII/2012, tanggal 10 Oktober 2012 tidak diakui oleh Dewan Pengurus Nasional PBR;
- Bahwa dalam persidangan, saksi Pihak Terkait bernama Teuku Saudi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi

merupakan pengurus DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2008-2011, saksi pernah didatangi oleh Zulkarnaini (Pemohon) dan diminta untuk mencalonkan Pemohon sebagai calon Bupati Kabupaten Aceh Selatan. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat menandatangani dukungan pada surat pencalonan Pemohon, saksi tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan, bahkan telah menjadi pengurus partai politik lainnya. Selain itu saksi juga mendengar bahwa Pemohon akan mengurus dukungan pencalonan tersebut sampai ke DPP, kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- kepada saksi (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

- Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti Berita Acara Nomor 12/BA/XI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15 November 2012, ditandatangani oleh Odelis Kirawan Emka, dan Sabran Sanaf, keduanya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBR, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan verifikasi dengan hasil bahwa kepengurusan DPC PBR Kabupaten Aceh Selatan yang sah dan diakui oleh DPP PBR adalah sesuai dengan SK DPW PBR Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 yang menetapkan Teuku Saudi dan Teuku Jusrami masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PBR Aceh Selatan (vide bukti P-17);
- Bahwa, hasil Kajian Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan, dalam surat Panwaslu Nomor 23/Panwaslu-AS/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012, perihal penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Termohon, pada pokoknya menerangkan bahwa kepengurusan DPC PBR berdasarkan SK DPW PBR Nomor 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 dengan kepengurusan Teuku Saudi sebagai ketua dan Teuku Jusrami sebagai sekretaris sudah tidak berlaku lagi serta hasil verifikasi dari pengurus DPP PBR yang ditandatangani oleh Odelis Kirawan Emka dan Sabran Sanaf tanggal 15 November 2012 adalah cacat hukum karena dilakukan Termohon secara tidak teliti dan kurang tepat (vide bukti T-15);

- Bahwa KIP Provinsi Aceh melalui surat Nomor 270/4654, perihal Tindak lanjut surat KIP Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa seharusnya kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang memenuhi syarat dalam pencalonan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2012-2013 adalah kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan berdasarkan SK DPW PBR Aceh Selatan Nomor 099/Kpts/DPW/PBR-ACEH/XII/2012, yang menetapkan Kadarusmadi dan Rafni Aidar masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris DPC PBR; (*vide* bukti T-17);
- Bahwa berdasarkan bukti Pihak Terkait, yaitu bukti PT-48 berupa Surat Keputusan DPP Partai Nasional Republik Nomor 229.01.10/PC/SK-DPP/Nasrep/VII/2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 26 Agustus 2012 menetapkan Teuku Saudi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti PT-48);
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai keabsahan dukungan PDK, Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-33, bukti P-35, dan bukti P-46, serta satu orang saksi bernama Radian Syam yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPP PDK mengakui kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten PDK berdasarkan SK DPN PDK Nomor: PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012, tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012-2015, tanggal 16 November 2012 dan bahwa DPN PDK mendukung dan merekomendasikan Pemohon sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
- Bahwa surat pencalonan Pemohon ditandatangani oleh PDK, atas nama Muswil selaku Ketua DPD/DPW/DPC dan Husnul Bahri Nyak Neh, selaku Sekretaris DPD/DPW/DPC pada tanggal 1 November 2012 (*vide* bukti P-4), sedangkan keputusan penunjukan Muswil selaku Ketua Dewan Pengurus

Kabupaten dan Husnul Bahri selaku sekretaris disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/007/XI/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2012-2015, tanggal 16 November 2012, (vide bukti T-4); sehingga menurut Termohon, penandatanganan surat pencalonan Pemohon oleh PDK tidak sah, karena pada saat menandatangani surat pencalonan tersebut, Muswil dan Husnul Bahri belum menjadi pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten PDK;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPN PDK Nomor: PDK/SK/PP-SJ/06/IX/2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Masa Bakti 2011-2015, tanggal 28 September 2011, menetapkan Hasbi Miwardi dan Faisal masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPK PDK Kabupaten Aceh Selatan (vide bukti T-5);
- Bahwa terhadap kepengurusan PDK, KIP Aceh melalui surat Nomor 270/4654, perihal Tindak lanjut surat KIP Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat dukungan PDK kepada pasangan Wahyu M. Waly Putra dan H. Irwan, SE, M. Si seharusnya telah sah, karena syarat kepengurusannya adalah sah, sehingga dukungan tersebut telah memenuhi 15% (lima belas per seratus) suara sah. Partai politik tersebut juga dilarang mengalihkan dukungan kepada pasangan lain di masa perbaikan (vide bukti T-17);
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, PTUN Banda Aceh mengeluarkan Penetapan Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA, berdasarkan gugatan Pemohon tanggal 11 Desember 2012, yang pada amarnya antara lain memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan Pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2012, Tanggal 9 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon yang

memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, (bukti P-22 = bukti T-9);

- Bahwa terhadap Penetapan PTUN Banda Aceh tersebut, Termohon menyampaikan Surat Nomor 56/KIP-Kab.001.434461/I/2003, tanggal 17 Januari 2013 kepada KIP Aceh untuk mendapatkan penjelasan terhadap Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2013 (vide bukti T-10). Terhadap surat tersebut, KIP Aceh menyampaikan Surat Nomor 270/0222, tanggal 19 Januari 2013 kepada Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 masih berjalan secara komprehensif termasuk pengadaan logistik dan belum ada alasan hukum untuk penundaan (vide bukti T-12);

[3.6.3] Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum serta bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat, dalam penyelenggaraan Pemilukada memang terjadi persoalan dalam hal keabsahan dukungan dua partai, yaitu PDK dan PBR di mana akumulasi jumlah suara secara signifikan mempengaruhi persyaratan dapat atau tidak dapatnya Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada, namun terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, Termohon tidak bertindak berdasarkan inisiatif sendiri, namun telah meminta dan menerima arahan dari KIP Aceh, KPU, Ketua DPRK Aceh Selatan, serta melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan (vide bukti T-12, bukti T-15, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-21) yang pada pokoknya selain mengarahkan Termohon untuk tetap melaksanakan Pemilukada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, juga menentukan mengenai sah atau tidak sahnya dukungan partai PBR dan PDK terhadap Pemohon.

Bahwa terhadap keabsahan dukungan PBR dan PDK terhadap Pemohon, terdapat pertentangan antara bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait serta keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait. Terlepas dari adanya pertentangan antara bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon dalam menentukan pasangan calon mana yang secara faktual didukung

oleh PBR maupun PDK, Mahkamah tidak akan memutuskan mengenai kepengurusan yang sah terhadap kedua partai politik tersebut. Sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah secara aktif melakukan verifikasi dan melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan serta arahan dari KIP Aceh dalam hal memutuskan syarat dukungan terhadap Pemohon, dan dalam hal menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, Mahkamah, dengan tidak bermaksud menafikan Penetapan PTUN Banda Aceh Nomor 20/G/2012/PTUN-BNA tanggal 16 Januari 2013, yang antara lain memerintahkan Termohon untuk melakukan penundaan/penangguhan berlakunya Surat Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 9 Desember 2012, berpendapat bahwa Termohon juga terikat dengan ketentuan mengenai Tahapan dan Jadwal yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013, tanggal 26 Juli 2012. Penetapan PTUN Banda Aceh tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2013, di mana pelaksanaan Pemilukada telah memasuki tahapan persiapan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2013, sehingga Termohon secara aktif meminta arahan dari KIP Aceh, KPU, dan DPRK Aceh untuk kejelasan pelaksanaan Pemilukada. Faktanya Pemilukada telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan arahan dan rekomendasi tersebut. Dengan demikian tidak terbukti bahwa Termohon dengan secara sengaja tidak mengindahkan Penetapan PTUN Banda Aceh tersebut dengan tujuan menghalang-halangi hak Pemohon untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilukada Aceh Selatan. Demi terlaksananya Pemilukada yang demokratis dan konstitusional untuk mewujudkan roda pemerintahan daerah secara berkesinambungan, konflik atau persoalan administrasi di dalam tubuh partai politik sudah seharusnya diselesaikan secara internal oleh partai politik tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan tanpa harus menghambat atau menghalangi terlaksananya Pemilukada dan suksesi pemerintahan daerah secara konstitusional;

[3.7] Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ditemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Drs. H. Zulkarnaini, M.Si.**, dan **Drs. Irwan Yuni, M.Kes.**, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.33 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Muhammad Alim, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil

Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Muhammad Alim

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas